



PENILAIAN RISIKO SEKTORAL

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

**Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank
Dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank**





PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan-Nya, Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris pada Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dapat tersusun dengan baik.

Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas perekonomian, integritas sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung langkah-langkah Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, melalui peran Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran.

Dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia, Lembaga Keuangan termasuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, melainkan juga menjaga agar tidak menjadi sarana dan sasaran bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu, penilaian risiko sektoral menjadi penting agar Lembaga Keuangan dapat memahami, mengidentifikasi, serta mengukur risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme atas empat faktor risiko yaitu risiko nasabah, risiko wilayah, risiko produk/layanan, serta risiko *delivery channel*. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin, melaksanakan pengawasan, serta mengenakan sanksi terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dalam kerangka pengaturan dan pengawasan tersebut, saya menyambut baik penyusunan Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dengan tersusunnya penilaian ini, potensi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dipetakan dan dimitigasi, sehingga dapat mendukung integritas sistem keuangan, meningkatkan kredibilitas dan reputasi Indonesia, serta memenuhi kepatuhan terhadap standar internasional termasuk rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan meringankan langkah kita bersama.

Gubernur Bank Indonesia

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Perry Warjiyo'.

Perry Warjiyo



DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii

BAGIAN I	1	BAGIAN II	15
1. PENDAHULUAN	3	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	17
A. Latar Belakang	3	Ringkasan Eksekutif	18
B. Tujuan	4	1. KAJIAN LITERATUR SEKTOR KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK	19
C. Outcomes	4	A. Dasar Hukum	19
2. REZIM APU PPT	5	B. Karakteristik Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia	19
A. Rezim APU PPT di Indonesia	5	2. RISIKO UTAMA (KEY RISK) DI SEKTOR KUPVA BB	21
B. Rezim APU PPT di Bank Indonesia	8	A. Lanskap Risiko TPPU	21
C. Perkembangan Teknologi Baru dan Penyelenggara Berbasis Teknologi	9	B. Lanskap Risiko TPPT	21
D. NRA TPPU dan TPPT Tahun 2015 <i>Updated</i>	9	C. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT	22
3. METODOLOGI <i>SECTORAL RISK ASSESSMENT</i>	10	3. MITIGASI RISIKO	26
A. Kerangka Kerja (<i>Framework</i>)	10	A. Mitigasi Risiko Aspek Kelembagaan	26
B. Metodologi Pengumpulan Data	13	B. Mitigasi Risiko Aspek Fitur Produk	26
C. Batasan Penelitian	13	C. Mitigasi Risiko Aspek Operasional	27
		D. Mitigasi Risiko Aspek Pengawasan	27
		4. KESIMPULAN	28

Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	29	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	
Ringkasan Eksekutif	30	Selain Bank	57
1. KAJIAN LITERATUR SEKTOR PTD BB	31	Ringkasan Eksekutif	58
A. Dasar Hukum	31	1. KAJIAN LITERATUR SEKTOR	
B. Karakteristik Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank di Indonesia	31	ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU SELAIN BANK	59
2. RISIKO UTAMA (KEY RISK) DI SEKTOR PTD BB	33	A. Dasar Hukum	59
A. Lanskap Risiko TPPU	33	B. Karakteristik Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di Indonesia	59
B. Lanskap Risiko TPPT	33	2. RISIKO UTAMA (KEYRISK) DI SEKTOR APMK SELAIN BANK	61
C. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT	34	A. Lanskap Risiko TPPU	61
3. MITIGASI RISIKO	39	B. Lanskap Risiko TPPT	61
A. Mitigasi Risiko Aspek Kelembagaan	39	C. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT	61
B. Mitigasi Risiko Aspek Fitur Produk	39	3. MITIGASI RISIKO	67
C. Mitigasi Risiko Aspek Operasional	39	A. Mitigasi Risiko Aspek Kelembagaan	67
D. Mitigasi Risiko Aspek Pengawasan	39	B. Mitigasi Risiko Aspek Operasional	67
4. KESIMPULAN	41	C. Mitigasi Risiko Aspek Pengawasan	68
		4. KESIMPULAN	69
Uang Elektronik dan Dompot Elektronik Selain Bank	43	BAGIAN III	71
Ringkasan Eksekutif	44	CAPAIAN BANK INDONESIA	73
1. KAJIAN LITERATUR SEKTOR UANG ELEKTRONIK DAN DOMPET ELEKTRONIK	45		
A. Dasar Hukum	45		
B. Karakteristik Uang Elektronik dan Dompot Elektronik di Indonesia	45		
2. RISIKO UTAMA (KEY RISK) DI SEKTOR UANG ELEKTRONIK DAN DOMPET ELEKTRONIK SELAIN BANK	47		
A. Lanskap Risiko TPPU	47		
B. Lanskap Risiko TPPT	47		
C. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT	54		
3. MITIGASI RISIKO	54		
A. Mitigasi Risiko Aspek Kelembagaan	54		
B. Mitigasi Risiko Aspek Fitur Produk	54		
C. Mitigasi Risiko Aspek Operasional	55		
D. Mitigasi Risiko Aspek Pengawasan	55		
4. KESIMPULAN	56		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1. Matriks Faktor Risiko pada Sektor PJSP Selain Bank dan KUPVA BB	10
Tabel 1.3.2. Tingkat Risiko	12
Tabel 2.1.1. Daftar Penyelenggara KUPVA BB Berizin per Maret 2019	20
Tabel 2.1.2. Hasil SRA KUPVA BB	28
Tabel 2.2.1. Sebaran Wilayah PTD BB Berdasarkan Wilayah Per Maret 2019	32
Tabel 2.2.2. Hasil SRA PTD BB	40
Tabel 2.3.1. Hasil SRA UE dan DE Selain Bank	56
Tabel 2.4.1. Hasil SRA APMK Selain Bank	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1. Proses Penilaian Risiko	4
Gambar 1.3.1. Kerangka Kerja Penilaian Risiko	10
Gambar 1.3.2. Rumus Konversi Data ke Dalam Skala 1-9	11
Gambar 1.3.3. Garis Skala Ancaman, Kerentanan, dan Dampak	11
Gambar 1.3.4. Matriks Tingkat Risiko	12
Gambar 1.3.5. Matriks Evaluasi Risiko	13
Gambar 2.1.1. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah KUPVA BB	22
Gambar 2.1.2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah KUPVA BB	24
Gambar 2.1.3. Tingkat Risiko KUPVA BB Berdasarkan Produk (Jenis UKA)	25
Gambar 2.2.1. Tingkat Risiko PTD Berdasarkan Wilayah	34
Gambar 2.2.2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah PTD	36
Gambar 2.2.3. Tingkat Risiko Berdasarkan Produk PTD	37
Gambar 2.3.1. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Uang Elektronik	48
Gambar 2.3.2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah UE dan DE Selain Bank	49
Gambar 2.3.3. Tingkat Risiko UE dan DE Selain Bank Berdasarkan Produk	51
Gambar 2.3.4. Tingkat Risiko UE dan DE Selain Bank Berdasarkan <i>Delivery Channel</i>	52
Gambar 2.4.1. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah APMK Selain Bank	62
Gambar 2.4.2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah APMK Selain Bank	63
Gambar 2.4.3. Tingkat Risiko Berdasarkan Produk (Jenis Produk) APMK Selain Bank	64
Gambar 2.4.4. Tingkat Risiko Berdasarkan <i>Delivery Channel</i> APMK Selain Bank	65



BAGIAN 1





1 | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan *extraordinary crime* yang dapat mengancam stabilitas perekonomian, integritas sistem keuangan, dan dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Sesuai dengan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Nomor 1, setiap negara diharuskan untuk melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di negara tersebut. Negara tersebut diharapkan dapat mengambil tindakan, menentukan otoritas yang akan mengoordinasikan kegiatan penilaian risiko, dan mendayagunakan sumber data dengan tujuan untuk memastikan bahwa risiko tersebut dapat dimitigasi secara efektif. Hal ini dilakukan Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) dan menentukan pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) berserta tugas-tugasnya.

Indonesia telah mengkinikan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi berbagai risiko TPPU dan TPPT secara komprehensif melalui program penilaian risiko nasional (*National Risk Assessment* atau selanjutnya disebut NRA), yaitu NRA 2015 *Updated*. NRA 2015 *Updated* memberikan informasi terkait risiko TPPU dan TPPT tahun 2015-2018 baik dalam dan luar negeri, potensi ancaman terkini, strategi APU dan PPT, serta kebijakan yang akan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas NRA, Indonesia telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (selanjutnya disebut "Stranas").

Salah satu Rencana Aksi dalam Stranas tersebut adalah penyusunan penilaian risiko terjadinya TPPU dan TPPT secara sektoral di Indonesia, atau yang disebut sebagai *Sectoral Risk Assessment* (selanjutnya disebut "SRA"). Penyusunan SRA dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (selanjutnya disebut "LPP") dan Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disebut "Apgakum") terhadap setiap sektor di bawah kewenangan masing-masing. SRA diharapkan dapat memberikan gambaran risiko sektoral secara komprehensif dan informasi mengenai risiko utama (*key risk*), tren, dan modus TPPU serta TPPT pada sektor tersebut.

Dalam rezim upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia, sesuai Undang-Undang, Bank Indonesia berperan sebagai LPP Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut "PJSP") Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disebut "KUPVA BB"). Sebagai LPP, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga industri sistem pembayaran termasuk KUPVA BB agar tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran TPPU serta TPPT. Sebagai langkah awal memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penilaian dan pengkinian risiko TPPU dan TPPT berdasarkan pengguna jasa, wilayah geografis, produk/jasa, dan *delivery channel* dalam SRA ini. Penilaian dan pengkinian risiko TPPU dan TPPT dapat menjadi landasan dalam menentukan prioritas pengawasan serta alokasi sumber daya dalam mencegah TPPU dan TPPT.

B. Tujuan

Tujuan penilaian risiko pada sektor PJSP Selain Bank dan KUPVA BB adalah untuk:

1. mengidentifikasi dan menganalisis ancaman TPPU dan TPPT yang mencakup kasus TPPU dan TPPT serta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)¹;
2. mengidentifikasi kerentanan dan dampak pencucian uang serta pendanaan terorisme; dan
3. menganalisis risiko utama (selanjutnya disebut "key risk") pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mencakup pemetaan risiko pada **pengguna jasa, wilayah, produk, dan jalur atau jaringan transaksi (delivery channel)**.

C. Outcomes

SRA ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan oleh Bank Indonesia dan PPATK, khususnya berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut "APU PPT") di sektor PJSP Selain Bank dan KUPVA BB. Selain itu, hasil SRA ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi PJSP Selain Bank dan KUPVA BB dalam mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka dan mengambil langkah pencegahannya. Berikut diagram yang menguraikan keterkaitan hubungan antar proses penilaian risiko (Gambar 1.1.1. Proses Penilaian Risiko) :

Gambar 1.1.1.
Proses Penilaian Risiko



¹ Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah laporan yang disampaikan kepada PPATK atas adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa.

2 | REZIM APU PPT

A. Rezim APU PPT di Indonesia

Perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi berdampak pada pola transaksi yang semakin beragam dan kompleks. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko TPPU dan TPPT, misalnya perkembangan modus dan tipologi. Saat ini, TPPU dan TPPT tidak hanya memanfaatkan lembaga di dalam sistem keuangan namun juga memanfaatkan berbagai sektor non keuangan. Dalam mengantisipasi hal tersebut, FATF telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi acuan bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terorisme yang dikenal dengan FATF 40 *Recommendations*².

Penanganan TPPU di Indonesia diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "UU TPPU"). Pemberantasan TPPT di Indonesia juga diperkuat dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut "UU TPPT"). Melalui kedua Undang-Undang tersebut, Indonesia telah:

1. Melakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan praktik dan standar internasional; dan
2. memiliki kepastian hukum dalam melakukan penegakan hukum yang efektif, termasuk upaya serta untuk penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Selain itu, melalui kedua undang-undang tersebut, diharapkan Indonesia mendapatkan kepercayaan publik karena integritas sistem keuangan dapat terjaga.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa stakeholders terkait, diantaranya:

1. Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah dibentuk Komite TPPU yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite TPPU juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- c. Mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU termasuk TPPT; dan

2 FATF 40 *Recommendations* adalah standar yang dikeluarkan oleh FATF yang berisi langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui undang-undang, regulasi sistem keuangan, dan kerjasama internasional. FATF 40 *Recommendations* dapat diakses pada <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/the40recommendationspublishedoctober2004.html>.

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri atas:

Ketua :

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wakil Ketua :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretaris :

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anggota :

1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Intelijen Negara;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
13. Kepala Badan Narkotika Nasional.

Tim Pelaksana

Ketua :

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Wakil Ketua :

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Anggota :

1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan;
5. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Deputi Bidang Pengawasan, Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
13. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
14. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
17. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
18. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung;
19. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung;
20. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Kepala Densus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

22. Deputi III Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara;
23. Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
24. Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional

Dalam rangka mengoordinasikan dan memastikan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Komite TPPU telah menyusun Stranas. Stranas dapat digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Instansi yang tergabung dalam Komite TPPU serta pihak terkait lainnya dalam menyusun program dan melaksanakan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

2. Pihak Pelapor

Sesuai dengan Pasal 1 UU TPPU, Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Dalam perkembangannya, PPATK telah memperluas cakupan Pihak Pelapor sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pihak pelapor yang dimaksud meliputi:

- a. Penyedia Jasa Keuangan (PJK):
 - 1) Bank;
 - 2) Perusahaan pembiayaan;
 - 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 - 4) Dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5) Perusahaan efek;
 - 6) Manajer investasi;
 - 7) Kustodian;
 - 8) Wali amanat;
 - 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro;

- 10) Pedagang valuta asing;
- 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
- 12) Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
- 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- 14) Pegadaian;
- 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
- 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
- 17) Perusahaan modal ventura;
- 18) Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- 19) Lembaga keuangan mikro; dan
- 20) Lembaga pembiayaan ekspor.

b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ):

- 1) Perusahaan properti/agen properti;
- 2) Pedagang kendaraan bermotor;
- 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- 4) Pedagang barang seni dan antik; dan
- 5) Balai lelang.

c. Jasa Profesi:

- 1) Advokat;
- 2) Notaris;
- 3) Pejabat pembuat akta tanah (PPAT);
- 4) Akuntan;
- 5) Akuntan publik; dan
- 6) Perencana keuangan

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Dalam Pasal 1 angka 17 UU TPPU menyatakan bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau penegakan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Kementerian/Lembaga yang termasuk LPP adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

4. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Di dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya perbuatan TPPU maupun TPPT kepada PPATK, Apgakum, dan pihak terkait lainnya.

B. Rezim APU PPT di Bank Indonesia

1. Pemenuhan Standar atau Prinsip APU PPT

Dari sisi pengaturan, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disebut "PBI APU PPT"). Ketentuan dalam PBI APU PPT ini berlaku sejak September 2017 dan bagi PJSP Selain Bank, yaitu Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB), Penerbit Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), Penerbit Uang Elektronik, dan Penyelenggara Dompot Elektronik, serta Penyelenggara KUPVA BB.

Dalam PBI tersebut, telah diatur kewajiban penerapan APU PPT oleh Penyelenggara KUPVA BB dan PJSP Selain Bank³ yang meliputi:

- tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
- kebijakan dan prosedur tertulis;
- proses manajemen risiko;
- manajemen sumber daya manusia; dan
- sistem pengendalian internal.

Dari sisi pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU PPT oleh Penyelenggara sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan yang meliputi proses identifikasi, pemantauan, dan penilaian risiko. Dalam menerapkan *Risk Based Approach*, telah disusun Pedoman RBA dengan mengacu pada SRA sebagai panduan bagi pengawas dan penyelenggara dalam mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU dan TPPT.

2. Peningkatan *Awareness* Publik dan Penyelenggara

Dalam melakukan peningkatan *awareness* masyarakat terhadap risiko TPPU dan TPPT, Bank Indonesia secara aktif melakukan edukasi dan kampanye kepada masyarakat. Sebagai contoh, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan PJSP Selain Bank dan KUPVA BB yang berizin. Selanjutnya, kepada penyelenggara, Bank Indonesia menyampaikan kewajiban untuk menolak transaksi yang dilakukan tanpa identitas, mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan, dan melaporkan transaksi kepada PPATK. Edukasi dilakukan melalui berbagai kanal, antara lain media cetak, media sosial, maupun pertemuan langsung dengan penyelenggara dan masyarakat.

3. Peningkatan Kerja Sama antar Lembaga

Selanjutnya, untuk mencegah sistem pembayaran digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan otoritas terkait seperti PPATK, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Bank Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan bank sentral negara lain, antara lain Banko Sentral Ng Pilipinas, Bank of Thailand, dan Bank Negara Malaysia.

3 PJSP Selain Bank yang tunduk pada PBI APU PPT meliputi Penyelenggara Transfer Dana, Penerbit Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Penerbit Uang Elektronik, dan Penyelenggara Dompot Elektronik.

C. Perkembangan Teknologi Baru dan Penyelenggara Berbasis Teknologi

Mengacu pada Stranas dan dalam merespon perkembangan teknologi baru, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial. Pada PBI tersebut diatur bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori PJSP harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Oleh karena itu, bagi Penyelenggara Teknologi Finansial Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib menerapkan PBI APU PPT, termasuk dengan memperhatikan SRA yang terkait dengan izin kegiatan usaha yang dimilikinya. Sebagai contoh, apabila Penyelenggara Tekfin Selain Bank ingin menerbitkan Uang Elektronik maka harus memiliki izin penerbit Uang Elektronik, menerapkan PBI APU PPT dan mengacu pada SRA Uang Elektronik.

Adapun sektor penyelenggaraan dompet elektronik tidak disusun sebagai SRA terpisah. Dompet Elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran⁴. Pada praktiknya, Penyelenggara Dompet Elektronik selain bank yang telah memiliki izin bank Indonesia juga merupakan Penerbit Uang Elektronik yang dalam penyelenggaraan bisnisnya menambahkan layanan penyimpanan instrumen pembayaran non tunai yang diterbitkan Penerbit lain. Dengan demikian, SRA bagi Penerbit Uang Elektronik di Indonesia telah mencakup pula asesmen terhadap penerapan APU dan PPT dalam penyelenggaraan dompet elektronik di Indonesia.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa mata uang adalah uang

yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Mengacu pada ketentuan tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia⁵. Bank Indonesia juga melarang PJSP untuk menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*, sebagaimana telah diatur dalam PBI PTP⁶, PBI Tekfin⁷, dan PBI Uang Elektronik⁸.

D. NRA TPPU dan TPPT Tahun 2015 Updated

Dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, salah satu instrumen yang digunakan agar upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil NRA. Melalui NRA, para *stakeholders* dapat memahami risiko TPPU dan TPPT berdasarkan tingkatan risikonya. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengkinikan perkembangan TPPU dan TPPT, maka Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Komite Nasional TPPU dan TPPT melakukan pengkinian NRA 2015. Pada tahun 2019, Indonesia mengeluarkan dokumen Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap TPPU dan TPPT (NRA 2015 Updated), yang mengidentifikasi tingkat risiko dan mitigasi yang telah dilakukan Indonesia pada periode 2015-2018.

Berdasarkan identifikasi risiko dan rencana mitigasi yang akan dilakukan Indonesia, NRA merekomendasikan aksi prioritas. Aksi tersebut mencakup pencegahan melalui penguatan implementasi RBA dan penguatan koordinasi domestik serta kerja sama internasional baik formal dan informal.

4 Pasal 1 angka 7 PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

5 Penegasan tersebut dilakukan melalui Siaran Pers No.20/4/DKom tanggal 13 Januari 2018 perihal Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, atau Memperdagangkan *Virtual Currency*.

6 PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

7 PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial

8 PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

3

METODOLOGI SECTORAL RISK ASSESSMENT

A. Kerangka Kerja (Framework)

Framework penyusunan *Sectoral Risk Assessment* mengacu pada standar pedoman *FATF on National Money Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment* sebagai pedoman umum, dengan formulasi faktor risiko mencakup ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*), dan dampak (*consequence*) (Gambar 1.3.1).

Gambar 1.3.1.
Kerangka Kerja Penilaian Risiko



Risiko (*risk*) adalah fungsi dari faktor ancaman, kerentanan dan dampak. Ancaman (*threat*) adalah orang atau sekelompok orang, objek atau kegiatan yang memiliki potensi mengancam negara, kehidupan sosial atau ekonomi. Dalam konteks TPPU dan TPPT, ancaman mencakup para pelaku kejahatan, organisasi kejahatan, pihak terkait lainnya, sumber dana kejahatan dan lain sebagainya. Kerentanan (*vulnerability*) adalah hal-hal yang dapat dieksploitasi oleh faktor ancaman dalam melakukan tindak kejahatan. Dalam konteks TPPU dan TPPT, faktor kerentanan menggambarkan kelemahan yang terdapat dalam pilar-pilar rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di pihak pelapor. Dampak (*consequence*) adalah dampak yang ditimbulkan dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap sistem keuangan, industri keuangan maupun terhadap ekonomi dan sosial secara umum.

Berdasarkan pedoman FATF dalam melakukan penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. **Identifikasi.** pada proses ini dilakukan identifikasi ancaman dan kerentanan, serta dampak. Idealnya pada tahap ini dilakukan secara lengkap dan menyeluruh. Namun, hal tersebut juga dapat bersifat dinamis dalam arti bahwa risiko yang baru maupun yang sebelumnya sudah teridentifikasi juga dapat dipertimbangkan pada setiap tahapan.

Identifikasi risiko pada sektor PJSP Selain Bank dan KUPVA BB akan menghasilkan 4 (empat) *key risk* yang akan menjadi fokus dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, diantaranya:



Berikut matriks identifikasi ancaman, kerentanan, dan dampak yang digunakan dalam penilaian risiko:

Tabel 1.3.1.
Matriks Faktor Risiko pada Sektor PJSP Selain Bank dan KUPVA BB

PJSP Selain Bank dan KUPVA BB
ANCAMAN
Penilaian Faktor Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) • Jumlah nasabah berisiko tinggi • Jumlah pengguna produk dan layanan • Jumlah kantor layanan nasabah


PJSP Selain Bank dan KUPVA BB	
KERENTANAN	
Penilaian Faktor Kerentanan	
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif dewan komisaris • Adanya kebijakan dan prosedur tertulis yang memadai • Adanya proses manajemen risiko yang efektif • Adanya manajemen sumber daya manusia yang memadai • Adanya sistem pengendalian internal persepsi (<i>Professional Judgement</i>) • Kemampuan identifikasi dan pelaporan TKM terkait profil nasabah dan <i>delivery channel</i> • Perlakuan terhadap profil nasabah dan <i>delivery channel</i> 	
DAMPAK	
Penilaian Faktor Dampak	
<ul style="list-style-type: none"> • Nominal transaksi keuangan mencurigakan • Nominal transaksi penjualan 	

2. **Analisis**, merupakan tahapan yang inti dalam proses penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tahapan ini membutuhkan pertimbangan mengenai sifat (*nature*), sumber (*sources*), kecenderungan (*likelihood*), dan dampak (*consequence*) dari faktor risiko yang teridentifikasi. Pada akhirnya, tujuan pada tahap ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dari masing-masing risiko yang diperoleh dari hasil formulasi ancaman, kerentanan dan dampak.

Untuk setiap faktor pembentuk risiko, pada tiap *key risk* ditransformasi ke dalam skala 1-9, dimana data dengan nilai yang terkecil secara otomatis menjadi skala 1, sementara data dengan nilai yang terbesar secara otomatis menjadi skala 9. Data dengan nilai diantara keduanya menjadi skala antara 1-9 tergantung besar kecilnya nilai data tersebut. Transformasi data ke dalam skala 1-9 dilakukan dengan menggunakan rumus perbandingan

matematika sederhana, sebagai berikut (Gambar 1.3.2):


Gambar 1.3.2.
Rumus Konversi Data ke Dalam Skala 1-9



$$X = \frac{8(y - D_{min})}{D_{max} - D_{min}}$$

Untuk setiap *key risk*, masing-masing faktor pembentuk risikonya dijumlahkan kemudian dirata-rata sehingga skala terkecil adalah 1 dan skala terbesar adalah 9, baik untuk nilai ancaman, kerentanan maupun dampaknya. Sesuai dengan kerangka kerja pada proses penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*). Setelah itu, nilai kecenderungan masing-masing *key risk* dirata-rata, kemudian dikonversikan ke dalam skala 1-9 (Gambar 1.3.3).

Gambar 1.3.3.
Garis Skala Ancaman, Kerentanan, dan Dampak



Setelah memperoleh nilai kecenderungan, kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko. Nilai skala kecenderungan dan dampak masing-masing bernilai 1-9, maka nilai risiko yang paling kecil adalah 1 (1x1) dan yang paling besar adalah 81 (9x9). Nilai risiko yang diperoleh kemudian dikonversikan ke dalam skala 1-9 dengan cara menghitung akar kuadrat masing-masing nilai risiko tersebut.


Tingkat penilaian risiko yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga), diantaranya rendah (*low*), sedang (*medium*), tinggi (*high*) dengan skala penilaian 1-9 (Tabel 1.3.2).

Tabel 1.3.2.
Tingkat Risiko

Rentang Nilai Risiko	$1 \leq x < 3,67$	$3,67 \leq x < 6,33$	$6,33 \leq x \leq 9$
Tingkat Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi

3. **Evaluasi** dalam konteks proses penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme meliputi pengambilan risiko yang telah dilakukan analisis pada tahap sebelumnya, guna menentukan aksi prioritas (*priority actions*) atau membangun strategi untuk mencegah (*prevention*) atau menghindari (*avoidance*) risiko, memitigasi (*mitigation*) atau mengurangi (*reduction*) risiko, menerima (*acceptance*) untuk tingkat risiko rendah.


Gambar 1.3.4.
Matriks Tingkat Risiko



Untuk memudahkan perbandingan antara nilai risiko, kecenderungan dan dampak pada masing-masing *key risk*, maka pada tiap-tiap *key risk* dimasukkan ke dalam grafik risiko, dimana sumbu x merepresentasikan nilai kecenderungan (*likelihood*), sedangkan sumbu y merepresentasikan nilai dampak (*consequence*) (Gambar 1.3.4).

Berikut matriks evaluasi risiko dalam penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (Gambar 1.3.5).

Gambar 1.3.5.
Matriks Evaluasi Risiko



B. Metodologi Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian SRA TPPU dan TPPT menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode tahun 2015 s.d. 2019. Hal tersebut dengan mempertimbangkan periode setelah penyusunan penilaian risiko nasional (NRA) terhadap TPPU dan TPPT. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun oleh PPAK yang kemudian didistribusikan kepada pihak industri yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

C. Batasan Penelitian

Kajian *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini dilakukan setelah dilakukannya penilaian risiko nasional (*National Risk Assessment*). Terdapat beberapa batasan penelitian, mencakup:

1. Pihak pelapor yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah pihak pelapor yang memiliki tingkat frekuensi transaksi dan tingkat pelaporan transaksi keuangan mencurigakan lebih dari 50 persen.
2. Aspek penilaian risiko sektoral merupakan turunan dari hasil temuan pada penilaian risiko Indonesia (*National Risk Assessment*) terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme tahun 2015, yang dikinakan tahun 2019 (*NRA 2015 Updated*).



BAGIAN 2





Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2019, PPATK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pengkinian terhadap *National Risk Assessment* (yang selanjutnya disebut 'NRA 2015 Updated'). Sebagai langkah tindak lanjut dalam melakukan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sektor Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disebut 'KUPVA BB'), telah dilakukan penilaian risiko sektoral pada industri tersebut. Penilaian risiko sektoral tersebut disusun dalam bentuk *Sectoral Risk Assessment* (yang selanjutnya disebut 'SRA'). Tujuan dari SRA adalah:

1. mengidentifikasi dan menganalisis ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut 'TPPU') dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (yang selanjutnya disebut 'TPPT') di sektor KUPVA BB;
2. mengidentifikasi kerentanan dan dampak pencucian uang dan pendanaan terorisme apabila dilakukan melalui KUPVA BB; dan
3. menganalisis *key risk* pencucian uang dan pendanaan terorisme.

SRA KUPVA BB mencakup pemetaan risiko pada 3 (tiga) *key risk* yaitu pengguna jasa, wilayah, dan produk dengan formulasi faktor risiko mencakup ancaman (*threat*) kerentanan (*vulnerability*), dan dampak (*consequence*). Metode analisis mengacu pada metode *risk assessment* yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (yang selanjutnya disebut 'FATF'). Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh tingkat risiko TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB sebagai berikut:

1. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko **"tinggi"**, diikuti Provinsi **Kepulauan Riau** dan Provinsi **Bali** dengan tingkat risiko **"menengah"**. Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi lainnya berisiko "rendah".

2. **PEPs dan Pegawai Swasta** merupakan profil nasabah dengan tingkat risiko **"tinggi"**, diikuti profil **pengusaha** dan **ibu rumah tangga** dengan tingkat risiko **"menengah"**. Selain ketiga profil tersebut, profil nasabah lainnya berisiko sektoral "rendah".
3. **USD** merupakan produk (jenis UKA) dengan tingkat risiko **"tinggi"**, diikuti SGD dengan tingkat risiko **"menengah"**. Selain kedua jenis UKA tersebut, UKA lainnya berisiko "rendah".

Dalam rangka memitigasi risiko TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan dan pedoman serta melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan penertiban terhadap KUPVA BB tidak berizin di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara KUPVA BB dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan memberantas TPPU serta TPPT.

1

KAJIAN LITERATUR SEKTOR KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

A. Dasar Hukum

Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan mengenai KUPVA BB diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI KUPVA BB) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (SEBI KUPVA BB). Pengaturan dalam PBI KUPVA BB meliputi:

1. cakupan kegiatan usaha;
2. kewajiban penyampaian *underlying* transaksi;
3. penyempurnaan prosedur dan persyaratan perizinan;
4. tata kelola dan perlindungan konsumen; dan
5. kegiatan jual beli Uang Kertas Asing (UKA) oleh pihak selain penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB).

B. Karakteristik Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia

1. Definisi

Penyelenggara KUPVA BB atau dapat disebut *money changer* adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.⁹ Kegiatan usaha yang dilakukan oleh

Penyelenggara KUPVA BB meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA¹⁰ serta pembelian Cek Pelawat. Selain itu, Penyelenggara KUPVA BB dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA BB sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia¹¹, seperti pembawaan UKA.

Setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA BB wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA BB kepada Bank Indonesia. Bagi Penyelenggara KUPVA BB yang telah berizin diwajibkan untuk memasang:

- a. logo Penyelenggara KUPVA BB berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- b. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
- c. tulisan "Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin ("*Authorized Money Changer*") dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA BB, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha.

9 Pasal 1 ayat 5 PBI NO.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

10 Dalam Pasal 1 angka 1 PBI No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank menyatakan Uang Kertas Asing (UKA) dapat disebut *Banknotes* adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (*legal tender*).

11 Pasal 2 ayat 2 PBI No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Penyelenggara KUPVA BB dilarang:

- bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
- melakukan kegiatan *margin trading, spot, forward, swap*, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA BB;
- melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA BB yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;
- melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan
- melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha.

Disamping itu, untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA BB dilarang untuk:

- menjadi pemilik penyelenggara KUPVA BB tidak berizin;
- melakukan kerjasama dengan penyelenggara KUPVA BB tidak berizin; dan
- melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA BB tidak berizin.

2. Produk dan Layanan

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA BB meliputi:

- kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan
- pembelian Cek Pelawat.

Mekanisme jual dan beli UKA diatur sebagai berikut:

- penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik;
- penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank;
- pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA BB di atas jumlah tertentu (*threshold*)¹²

¹² Jumlah tertentu (*threshold*) dalam pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA BB mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing terkait pembelian valuta asing terhadap Rupiah. Saat ini ditetapkan diatas USD25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya sesuai Peraturan Bank Indonesia No.18/19/PBI/2016.

per bulan per Nasabah wajib memiliki *Underlying* Transaksi; dan

- dalam hal pembelian UKA dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA BB, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku.

3. Sebaran Wilayah

Jumlah Penyelenggara KUPVA BB yang berizin di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data sebaran Penyelenggara KUPVA BB, jumlah KUPVA BB terbanyak masih didominasi di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Hal tersebut dapat diketahui secara rinci pada tabel berikut (Tabel 2.1.1):

Tabel 2.1.1.
Daftar Penyelenggara KUPVA BB Berizin
per Maret 2019

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Provinsi DKI Jakarta	401
2.	Provinsi Kepulauan Riau	163
3.	Provinsi Bali	122
4.	Provinsi Jawa Timur	118
5.	Provinsi Jawa Barat	63
6.	Provinsi Sumatera Utara	49
7.	Provinsi Jawa Tengah	47
8.	Provinsi Banten	44
9.	Provinsi Kalimantan Barat	40
10.	Provinsi Riau	18
11.	Provinsi DIY	17
12.	Provinsi NTB	16
13.	Provinsi Aceh	14
14.	Provinsi Sumatera Barat	13
15.	Provinsi Lampung	8
16.	Provinsi Sumatera Selatan	8
17.	Provinsi NTT	7
18.	Provinsi Papua	7
19.	Provinsi Sulawesi Selatan	5
20.	Provinsi Sulawesi Utara	3
21.	Provinsi Jambi	2
22.	Provinsi Kalimantan Utara	2
23.	Provinsi Bengkulu	1
24.	Provinsi Kalimantan Selatan	1
25.	Provinsi Kalimantan Timur	1
26.	Provinsi Maluku	1
27.	Provinsi Maluku Utara	1
Total		1171

Sumber: Bank Indonesia

2

RISIKO UTAMA (KEY RISK) DI SEKTOR KUPVA BB

A. Lanskap Risiko TPPU

Dalam perkembangannya, modus pencucian uang di Indonesia semakin kompleks dan semakin bervariasi. Pencucian uang dapat memanfaatkan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan. Berdasarkan hasil asesmen risiko secara nasional atau *National Risk Assessment* (NRA) terhadap TPPU, kasus pencucian uang di Indonesia sebagian besar berasal dari adalah Tindak Pidana Asal (TPA) narkoba, korupsi, perbankan, perpajakan, kehumanan, dan pasar modal. Pelaku TPA tersebut di atas, dapat menggunakan Penyelenggara KUPVA BB mengaburkan jejak/asal usul dana.

Berdasarkan kajian literatur sebagaimana bab sebelumnya, mayoritas TPA yang menggunakan Penyelenggara KUPVA BB adalah korupsi dan narkoba. Sebagian besar pelaku TPA tersebut di atas berprofesi sebagai pengusaha dan pegawai swasta, serta berlokasi di Jakarta. Berdasarkan data dari PPATK, dapat diketahui beberapa modus TPPU yang menggunakan Penyelenggara KUPVA BB, sebagai berikut:

1. Transaksi pembelian UKA dilakukan oleh pihak lain yang bukan sebagai penerima manfaat (*Beneficial Owner*).
2. Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil pengguna jasa.
3. Pembelian UKA dengan uang tunai dalam jumlah besar.
4. Transaksi penukaran UKA dalam jumlah yang signifikan dan jenis mata uang yang berbeda-beda dalam 1 kali transaksi.
5. Transaksi penukaran UKA dalam jumlah signifikan oleh *Politically Exposed Persons* (PEPs).

6. Transaksi dengan jumlah signifikan tanpa disertai *underlying transaction* yang jelas.
7. Penggunaan rekening individu/pribadi dalam operasional KUPVA BB sebagai penampungan hasil kejahatan.
8. Penggunaan Penyelenggara KUPVA BB tidak berizin.
9. Penggunaan identitas palsu saat melakukan penukaran valuta asing.
10. Penukaran UKA dalam pecahan besar seperti SGD 10,000.
11. Transaksi dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan dalam beberapa tahap dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).

B. Lanskap Risiko TPPT

Pendanaan terorisme yang menggunakan Penyelenggara KUPVA BB bertujuan untuk menukarkan UKA ke Rupiah atau sebaliknya untuk memudahkan pendanaan kegiatan terorisme. Kasus TPPT yang melalui Penyelenggara KUPVA BB terjadi di DKI Jakarta. Sebagian besar pelaku pendanaan terorisme berprofesi sebagai wiraswasta.

Berdasarkan data dari PPATK, dapat diketahui beberapa modus TPPT yang menggunakan Penyelenggara KUPVA BB, sebagai berikut:

1. Transaksi pembelian UKA dilakukan oleh pihak lain yang bukan sebagai penerima manfaat (*Beneficial Owner*).
2. Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa.
3. Transaksi dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan dalam beberapa tahap dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).

C. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT


1. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT pada sektor KUPVA BB berdasarkan wilayah dilakukan untuk mengetahui di wilayah (provinsi) mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT. Penilaian tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*) masing-masing provinsi. Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB berdasarkan wilayah yang dinilai dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak (Gambar 2.1.1):

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, provinsi yang memiliki tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB adalah **Provinsi DKI Jakarta**, sedangkan provinsi dengan tingkat risiko **"menengah"** yaitu **Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bali**. Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi lainnya berisiko "rendah".

Gambar 2.1.1.
Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah KUPVA BB



Tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing wilayah atau provinsi, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil

DKI Jakarta memiliki nilai ancaman (*threat*) dan dampak (*consequence*) yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya serta memiliki kerentanan (*vulnerability*) dengan tingkat **"menengah"**. Posisi DKI Jakarta pada sumbu x grafik/*heat map*

menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor KUPVA di Provinsi DKI Jakarta merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau berada pada tingkat risiko **"menengah"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB. Dari segi ancaman dan kerentanan, **Provinsi Bali** memiliki nilai ancaman yang **"menengah"** mengingat di daerah tersebut memiliki jumlah Penyelenggara KUPVA BB yang termasuk tinggi secara nasional. Akan tetapi dari segi dampak, **Provinsi Bali** berada pada tingkat **"rendah"**. Hal ini disebabkan karena nilai nominal transaksi yang masih jauh lebih rendah dibandingkan **Provinsi DKI Jakarta** sebagai wilayah dengan tingkat dampak **"tinggi"**. Serupa dengan kondisi **Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau** memiliki tingkat ancaman dan kerentanan **"menengah"** serta tingkat dampak **"rendah"**.

2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan jenis profil nasabah dilakukan untuk mengetahui profil (jenis profesi/pekerjaan) yang paling berisiko untuk melakukan TPPU dan TPPT melalui sektor KUPVA BB. Jenis-jenis profil pelaku yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam asesmen ini mengacu pada **profil yang diidentifikasi memiliki tingkat risiko "tinggi" dan "menengah"** untuk melakukan TPPU dan TPPT **berdasarkan hasil NRA**. Penilaian tingkat risiko berdasarkan profil nasabah di Sektor KUPVA BB memiliki batasan antara lain:

- a. Kewajiban Penyelenggara KUPVA BB untuk menatausahakan informasi terkait pengguna jasa sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

- b. Karakteristik nasabah dari Penyelenggara KUPVA BB yang sebagian besar merupakan *walk in customer*.
- c. Kuesioner tidak mengukur kategori *Politically Exposed Person* (PEP) dengan mempertimbangkan bahwa PEP secara langsung dikategorikan sebagai nasabah berisiko "tinggi".


Tingkat risiko berdasarkan profil nasabah diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing profil, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB berdasarkan profil nasabah yang dinilai dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak (Gambar 2.1.2).

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, profil nasabah yang memiliki tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB adalah: **Pegawai Swasta**, sedangkan profil nasabah dengan tingkat risiko **"menengah"** yaitu **Pengusaha dan Ibu Rumah Tangga**. Sedangkan profil nasabah lainnya berisiko "rendah".

Pegawai Swasta memiliki nilai ancaman (*threat*), dampak (*consequence*), dan kerentanan (*vulnerability*) yang tertinggi dibandingkan profil Nasabah lainnya dengan tingkat "menengah". Posisi Pegawai Swasta pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak terjadi TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB yang dilakukan oleh Pegawai Swasta merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan profil lainnya.

Sesuai dengan Pasal 34 PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan

Gambar 2.1.2.
Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah KUPVA BB



Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, serta mengacu pada FATF *Guidance-Politically Exposed Persons* menyatakan bahwa pengguna jasa yang termasuk dalam kategori PEPs sangat rentan dalam tindak pidana pencucian uang. Maka, calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEPs merupakan nasabah yang berisiko tinggi.


Pengusaha dan Ibu Rumah Tangga berada pada tingkat risiko “menengah” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB. Dari segi ancaman dan dampak, Pengusaha memiliki nilai “menengah”, sedangkan nilai tingkat kerentanan profil Pengusaha di Sektor KUPVA BB memiliki nilai “tinggi”. Selanjutnya, profil Ibu Rumah Tangga di Sektor KUPVA BB memiliki tingkat kerentanan “tinggi”, namun tingkat ancaman dan dampak dari profil ini memiliki nilai “rendah”.

3. Tingkat Risiko Berdasarkan Produk

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan produk dilakukan untuk mengetahui di produk mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB. Produk yang dimiliki sektor KUPVA BB hanya UKA sehingga tingkat risiko dinilai berdasarkan 10 (sepuluh) jenis UKA terbesar yang diperdagangkan di sektor KUPVA BB.

Tingkat risiko berdasarkan jenis UKA diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing jenis UKA, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB berdasarkan jenis UKA (Gambar 2.1.3):

Gambar 2.1.3.
Tingkat Risiko KUPVA BB Berdasarkan Produk (Jenis UKA)



Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, jenis UKA yang memiliki tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU dan TPPT di Sektor KUPVA BB adalah: **USD**, sedangkan jenis UKA dengan tingkat risiko “**menengah**” yaitu **SGD**. Sementara itu, jenis UKA lainnya berisiko “rendah”.

USD memiliki nilai ancaman (*threat*) dan dampak (*consequence*) yang tertinggi dibandingkan jenis UKA lainnya. Posisi USD pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di Sektor KUPVA yang dilakukan dengan jenis UKA USD merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan profil lainnya.

Jenis UKA SGD berada pada tingkat risiko “menengah” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat dampak yang dimiliki SGD dengan nilai “menengah” yang disebabkan karena nominal transaksi di sektor KUPVA BB pada SGD berada pada peringkat tertinggi kedua setelah USD.

3 | MITIGASI RISIKO

A. Mitigasi Risiko Aspek Kelembagaan

1. Setiap Penyelenggara KUPVA BB di Indonesia wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2. Penyelenggara KUPVA BB dilarang menyelenggarakan bisnis lainnya termasuk larangan melakukan kegiatan transfer dana.
3. Penyelenggara KUPVA BB, pengurus, atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA BB dilarang berhubungan bisnis dan bertransaksi dengan Penyelenggara KUPVA BB tidak berizin.
4. Pengurus dan pemegang saham Penyelenggara KUPVA BB wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain:
 - a. tidak tercatat dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)¹³ penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
 - b. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur;
 - c. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. Pemegang saham KUPVA BB hanya boleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI.
6. Modal disetor Penyelenggara KUPVA BB tidak boleh dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang.
7. Izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan penyelenggara kepada Bank Indonesia.
8. Penyelenggara KUPVA BB wajib memiliki rekening pada bank atas nama Penyelenggara KUPVA BB.

B. Mitigasi Risiko Aspek Fitur Produk

1. Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara KUPVA BB hanya meliputi:
 - a. kegiatan penukaran UKA, dan
 - b. pembelian cek pelawat (*Travelers cheque*).
2. Penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik.
3. Dalam hal penyerahan Rupiah melalui transfer intrabank atau antarbank harus ditujukan kepada atau berasal dari rekening penyelenggara KUPVA BB.

¹³ Sesuai dengan PBI No.18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas PBI No.8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, Daftar Hitam Nasional adalah informasi mengenai data Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

4. Pembelian UKA oleh Nasabah diatas USD 25.000 atau setara dalam sebulan wajib menyampaikan *underlying transaction*.
5. Penyelenggara KUPVA BB dilarang melakukan resirkulasi uang pecahan SGD 10.000.

C. Mitigasi Risiko Aspek Operasional

1. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU PPT.
2. Penyelenggara KUPVA BB melakukan identifikasi dan verifikasi; pengelolaan data, informasi, dan dokumen; serta melakukan pelaporan kepada otoritas.
3. Penyelenggara KUPVA BB melakukan identifikasi yang lebih mendalam terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang berisiko tinggi.
4. Penyelenggara KUPVA BB melakukan identifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPAK.
5. Penyelenggara KUPVA BB melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko.
6. Penyelenggara KUPVA BB melakukan *employee screening*, memantau profil pegawai, dan *capacity building* kepada pegawai.
7. Penyelenggara KUPVA BB melakukan pengendalian internal misalnya audit independen secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU PPT.
8. Penyelenggara KUPVA BB menatausahakan, mengkinikan, mengecek Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan informasi nasabah.

D. Mitigasi Risiko Aspek Pengawasan

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU PPT oleh Penyelenggara KUPVA BB yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

2. Bank Indonesia melakukan pengawasan tematik (*thematic supervision*) pada Penyelenggara KUPVA BB.
3. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara KUPVA BB.
4. Untuk pengawasan oleh Bank Indonesia, Penyelenggara wajib mengenali, menatausahakan, dan melakukan pengkinian data mengenai *Beneficial Owner* Penyelenggara sekaligus memastikan ketersediaan data mengenai *Beneficial Owner* untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan potensial untuk memperoleh tingkat risiko sektoral KUPVA BB berdasarkan wilayah, profil nasabah, dan jenis UKA, dapat disimpulkan sebagai berikut (Tabel 2.1.2):

1. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB, diikuti Provinsi **Kepulauan Riau** dan **Provinsi Bali** dengan tingkat risiko **“menengah”**. Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi lainnya berisiko **“rendah”**.
2. **PEPs** dan **Pegawai Swasta** merupakan profil nasabah dengan tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB, diikuti profil **pengusaha** dan **ibu rumah tangga** dengan tingkat risiko **“menengah”**. Selain ketiga profil tersebut, profil nasabah lainnya berisiko sektoral **“rendah”**.
3. **USD** merupakan produk (jenis UKA) dengan tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB, diikuti **SGD** dengan tingkat risiko **“menengah”**. Selain kedua jenis UKA tersebut, UKA lainnya berisiko **“rendah”**.

Tabel 2.1.2.
Hasil SRA KUPVA BB

SRA KUPVA BB			
Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	USD
Menengah	Kepulauan Riau & Bali	Pengusaha & Ibu Rumah Tangga	SGD
Rendah	Lainnya	Lainnya	Lainnya

Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2019, PPATK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pengkajian terhadap *National Risk Assessment* (yang selanjutnya disebut 'NRA 2015 Updated'). Sebagai langkah tindak lanjut dalam melakukan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sektor Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (selanjutnya disebut 'PTD BB'), telah dilakukan penilaian risiko sektoral pada industri tersebut. Penilaian risiko sektoral tersebut disusun dalam bentuk *Sectoral Risk Assessment* (yang selanjutnya disebut 'SRA'). Tujuan dari SRA adalah:

1. mengidentifikasi dan menganalisis ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut 'TPPU') dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (yang selanjutnya disebut 'TPPT') di sektor PTD BB;
2. mengidentifikasi kerentanan dan dampak pencucian uang dan pendanaan terorisme apabila dilakukan melalui PTD BB; dan
3. menganalisis *key risk* pencucian uang dan pendanaan terorisme.

SRA PTD BB mencakup pemetaan risiko pada 3 (tiga) *key risk* yaitu pengguna jasa, wilayah, dan produk dengan formulasi faktor risiko mencakup ancaman (*threat*) kerentanan (*vulnerability*), dan dampak (*consequence*). Metode analisis mengacu pada metode *risk assessment* yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (yang selanjutnya disebut 'FATF'). Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh tingkat risiko TPPU dan TPPT di sektor PTD BB sebagai berikut:

1. Provinsi **DKI Jakarta** dan Provinsi **Jawa Timur** merupakan wilayah dengan tingkat risiko "**tinggi**", diikuti Provinsi **Jawa Tengah** dengan tingkat risiko "**menengah**". Selain kedua provinsi tersebut, provinsi lainnya yang diidentifikasi memiliki risiko "**rendah**" di sektor PTD BB.

2. **PEP** dan **Pegawai swasta** merupakan profil nasabah dengan tingkat risiko "**tinggi**", diikuti profil **Pengusaha, Ibu Rumah Tangga, dan Pengurus Yayasan** dengan tingkat risiko "**menengah**". Selain keempat profil tersebut, nasabah lainnya yang diidentifikasi memiliki risiko "**rendah**" di sektor PTD BB.
3. **Incoming** merupakan produk PTD BB dengan tingkat risiko "**tinggi**", diikuti **Outgoing** dan **Domestic Transfer** dengan tingkat risiko "**rendah**".

Dalam rangka memitigasi risiko TPPU dan TPPT di sektor PTD BB, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan dan pedoman serta melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan penertiban terhadap PTD BB tidak berizin di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara PTD BB dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan memberantas TPPU serta TPPT.

1

KAJIAN LITERATUR SEKTOR PTD BB

A. Dasar Hukum

Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk Penyelenggara Transfer Dana sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kegiatan Transfer Dana telah diatur dalam UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana selanjutnya disebut (UU Transfer Dana). Dalam menindaklanjuti amanat dalam UU Transfer Dana, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/23/DASP perihal Penyelenggaraan Transfer Dana. Pengaturan dalam PBI Transfer Dana meliputi:

1. perizinan penyelenggaraan transfer dana;
2. pelaksanaan transfer dana;
3. transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai;
4. jasa, bunga, atau kompensasi;
5. biaya transfer dana;
6. pemantauan; dan
7. sanksi

B. Karakteristik Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank di Indonesia

1. Definisi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, menyatakan bahwa Penyelenggara Transfer Dana adalah Bank dan Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Untuk memperoleh izin menyelenggarakan kegiatan transfer dana, Bank tidak diwajibkan

untuk memperoleh izin terlebih dahulu karena kegiatan transfer dana sudah menjadi bagian kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Adapun bagi Badan Usaha Berbadan Hukum Bukan Bank wajib untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Transfer Dana dari Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Adapun persyaratan yang ditetapkan meliputi: (i) keamanan sistem; (ii) permodalan, (iii) integritas pengurus, (iv) pengelolaan risiko, dan/atau (v) kesiapan sarana dan prasarana.

Alur transfer dana dimulai dari penerbitan perintah transfer dana kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang diteruskan kepada Penyelenggara Penerus dan Penyelenggaraan Penerima Akhir untuk seterusnya disampaikan kepada Penerima. Sesuai UU Transfer Dana, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara dalam bentuk pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. Pemantauan langsung yang dimaksud melalui pemeriksaan secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. Untuk pemantauan tidak langsung dilakukan melalui penelitian terhadap laporan penyelenggaraan transfer dana.

2. Produk dan Layanan

Produk dan Layanan yang disediakan pada Penyelenggara Transfer Dana Bukan bank, meliputi:

- a. transfer dana *Outgoing* (Indonesia ke Luar Negeri);
- b. transfer dana *Incoming* (Luar Negeri ke Indonesia); dan
- c. transfer dana Domestik (antar wilayah dalam Indonesia).

3. Sebaran Wilayah

Berdasarkan jumlah sebaran wilayahnya, PTD BB masih didominasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat diketahui secara rinci pada tabel dibawah ini (Tabel 2.2.1).

Tabel 2.2.1.
Sebaran Wilayah PTD BB Berdasarkan Wilayah Per Maret 2019

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Provinsi DKI Jakarta	69
2.	Provinsi Kepulauan Riau	34
3.	Provinsi Jawa Barat	12
4.	Provinsi Jawa Timur	8
5.	Provinsi Sumatera Utara	8
6.	Provinsi Kalimantan Barat	5
7.	Provinsi Jawa Tengah	3
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
9.	Provinsi Bali	1
10.	Provinsi Sumatera Barat	1
Total		143

Sumber: Bank Indonesia

2

RISIKO UTAMA (*KEY RISK*) DI SEKTOR PTD BB

A. Lanskap Risiko TPPU

Dalam perkembangannya, modus pencucian uang di Indonesia semakin kompleks dan semakin bervariasi. Pencucian uang dapat memanfaatkan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan. Berdasarkan hasil asesmen risiko secara nasional atau *National Risk Assessment* (NRA) terhadap TPPU, kasus pencucian uang di Indonesia sebagian besar berasal dari adalah Tindak Pidana Asal (TPA) narkoba, korupsi, perbankan, perpajakan, kekhutanan, dan pasar modal. Pelaku TPA tersebut di atas dapat menggunakan PTD BB untuk mengaburkan jejak/asal usul dana.

TPPU yang terjadi menggunakan PTD BB antara lain didorong oleh kecenderungan pelaku untuk untuk mengaburkan asal/jejak dana yang bersumber dari hasil kejahatan. Pelaku TPPU mengirim dan/atau menerima dana menggunakan PTD BB dan memanfaatkan kelemahan industri tersebut dengan cara-cara tertentu. Dalam perkembangannya modus pencucian uang di Indonesia telah melibatkan transaksi lintas batas yurisdiksi dengan menggunakan cara yang semakin bervariasi, terutama pada sektor PTD BB.

Berdasarkan informasi dari PPATK diketahui beberapa modus TPPU menggunakan sektor PTD BB, diantaranya:

1. PTD BB berizin bekerjasama dengan PTD BB tidak berizin untuk mengirimkan atau menerima dana.
2. Transaksi dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan secara bertahap dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
3. Transaksi pengiriman dana melalui beberapa PTD BB dengan tujuan penerima yang sama.

4. Transaksi PTD BB tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan aktivitas usahanya. Misalnya, PTD BB didirikan untuk memberikan layanan pengiriman uang dari TKI yang bekerja di Hongkong, namun tidak terdapat transaksi valuta asing yang signifikan dari luar negeri. Transaksi masuk pada rekening usaha tersebut mayoritas dari dalam negeri.

Mengacu pada kajian literatur pada Bab 1 sebelumnya terlihat bahwa PTD BB digunakan dalam kasus TPPU dengan TPA perpajakan. Pelaku kejahatan yang menggunakan PTD BB berprofesi sebagai Wiraswasta dan berlokasi di DKI Jakarta.

B. Lanskap Risiko TPPT

Pelaku TPPT menggunakan PTD BB untuk menerima dan/atau mengirim dananya untuk mendanai kejahatan terorisme. Penerimaan dan/atau pengiriman dana tersebut dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara. Pelaku memanfaatkan kelemahan industri dengan cara-cara tertentu untuk mendanai kejahatan terorisme. Berdasarkan hasil penilaian risiko Indonesia (NRA) terhadap TPPT, PTD BB berisiko tinggi digunakan dalam tahap memindahkan dana (*moving*) ke dan/atau dari luar negeri yang bertujuan untuk pendanaan terorisme.

Modus pendanaan terorisme di Indonesia telah melibatkan transaksi lintas batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin bervariasi. Berdasarkan informasi dari PPATK diketahui beberapa modus TPPT melalui sektor PTD BB, diantaranya:

1. PTD BB berizin bekerjasama dengan PTD BB tidak berizin untuk mengirimkan dana.

2. Transaksi dalam jumlah relatif kecil, namun secara bertahap dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
3. Transaksi *Incoming* dari beberapa negara berisiko tinggi dan frekuensi transaksi yang cukup tinggi.
4. Transaksi pengiriman dana melalui beberapa PTD BB/pengirim dana dengan tujuan penerima yang sama.
5. *Cuckoo Smurfing* yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu transfer dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya merupakan hasil tindak kejahatan.


Mengacu pada kajian literatur sebagaimana Bab 1 sebelumnya terlihat bahwa mayoritas PTD BB yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta digunakan dalam kasus TPPT. Pelaku pendanaan terorisme yang menggunakan PTD BB dalam melakukan TPPU berprofesi sebagai Wiraswasta.

C. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT

1. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah dilakukan untuk mengetahui di wilayah (provinsi) mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT di sektor PTD BB. Provinsi yang menjadi obyek penilaian risiko berdasarkan wilayah adalah **provinsi dengan tingkat risiko “tinggi” dan “menengah”** terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia **berdasarkan hasil NRA**, dimana terdapat PTD BB pada provinsi yang diteliti. Penilaian tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*) masing-masing provinsi. Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 2.2.1. Tingkat Risiko PTD Berdasarkan Wilayah



Tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing wilayah atau provinsi, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor PTD BB berdasarkan wilayah (Gambar 2.2.1):

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, provinsi yang memiliki tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor PTD BB adalah Provinsi **DKI Jakarta** dan Provinsi **Jawa Timur**, sedangkan provinsi dengan tingkat risiko **“menengah”** yaitu Provinsi **Jawa Tengah**. Selain ketiga provinsi tersebut, 25 (dua puluh lima) provinsi lainnya berisiko **“rendah”**.

Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur memiliki nilai ancaman (*threat*) dan dampak (*consequence*) yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya serta memiliki kerentanan (*vulnerability*) dengan tingkat **“menengah”**. Posisi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor PTD BB di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat risiko **“menengah”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor PTD BB. Dari segi ancaman dan kerentanan, Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai ancaman yang **“menengah”** mengingat di daerah tersebut memiliki jumlah titik layanan PTD BB yang tinggi secara nasional. Akan tetapi dari segi dampak, Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat **“rendah”**.

Hal ini disebabkan karena nilai nominal transaksi yang masih jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah dengan tingkat dampak **“tinggi”**.


2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan jenis profil nasabah dilakukan untuk mengetahui profil (jenis profesi/pekerjaan) yang paling berisiko untuk melakukan TPPU dan TPPT melalui sektor PTD BB. Jenis-jenis profil pelaku yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam kajian ini mengacu pada **profil yang diidentifikasi memiliki tingkat risiko “tinggi” dan “menengah”** untuk melakukan TPPU dan TPPT **berdasarkan hasil NRA**. Penilaian tingkat risiko berdasarkan profil nasabah di sektor PTD BB memiliki batasan antara lain:

- a. Kewajiban PTD BB untuk menatausahakan informasi terkait pengguna jasa sesuai Pasal 51 ayat (1) PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.
- b. Karakteristik nasabah dari PTD BB sebagian besar merupakan *walk in customer*.
- c. Kuesioner tidak mengukur nasabah kategori *Politically Exposed Persons* (PEPs) dengan mempertimbangkan bahwa PEPs secara langsung dikategorikan sebagai nasabah berisiko **“tinggi”**.

Tingkat risiko berdasarkan profil nasabah diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing profil, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor PTD BB berdasarkan profil nasabah.

Gambar 2.2.2.
Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah PTD



Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, profil nasabah yang memiliki tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor PTD BB adalah: **Pegawai Swasta**, sedangkan profil nasabah dengan tingkat risiko **“menengah”** yaitu **Pengusaha, Ibu Rumah Tangga**, dan **Pengurus Yayasan**. Sedangkan profil lainnya berisiko **“rendah”**.

Pegawai Swasta memiliki nilai ancaman (*threat*), dampak (*consequence*), dan kerentanan (*vulnerability*) yang tertinggi dibandingkan profil Nasabah lainnya dengan tingkat **“menengah”**. Posisi Pegawai Swasta pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Meskipun demikian, posisi Pegawai Swasta pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor PTD yang dilakukan oleh Pegawai Swasta menunjukkan level menengah dibandingkan dengan profil lainnya.

Sesuai dengan Pasal 34 PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank serta mengacu pada FATF *Guidance-Politically Exposed Persons* menyatakan bahwa pengguna jasa yang termasuk dalam kategori PEPs sangat rentan dalam tindak pidana pencucian uang. Maka, calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEPs merupakan nasabah yang berisiko tinggi.

Pengusaha, Ibu Rumah Tangga, dan Pengurus Yayasan berada pada tingkat risiko **“menengah”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor PTD BB. Dari segi ancaman dan dampak, Pengusaha memiliki nilai **“menengah”**, disebabkan karena jumlah dan nominal LTKM dengan profil Pengusaha yang disampaikan oleh PTD BB kepada PPATK serta jumlah Nasabah


dan nominal transaksi dengan profil Pengusaha di sektor PTD BB berada pada peringkat tertinggi kedua setelah Pegawai Swasta. Untuk profil Ibu Rumah Tangga di sektor PTD BB, tingkat kerentanan memiliki nilai "tinggi", namun tingkat ancaman dan dampak dari profil ini memiliki nilai "menengah".


3. Tingkat Risiko Berdasarkan Produk

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan produk dilakukan untuk mengetahui di produk mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT di sektor PTD BB. Produk yang dimiliki PTD BB hanya pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia (*incoming*), Indonesia ke luar negeri (*outgoing*), dan antar wilayah di Indonesia (domestik), sehingga tingkat risiko dinilai berdasarkan ketiga produk PTD BB dimaksud.

Tingkat risiko berdasarkan produk PTD BB diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing produk PTD BB, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor PTD BB berdasarkan jenis produk sebagai berikut (Gambar 2.2.3):

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, produk PTD BB yang memiliki tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di Sektor PTD BB adalah **Incoming**, sedangkan produk PTD BB dengan tingkat risiko "**rendah**" yaitu **Outgoing** dan **Domestik**.





Produk *Incoming* memiliki nilai ancaman (*threat*) dan dampak (*consequence*) yang tertinggi dibandingkan jenis produk lainnya. Posisi *Incoming* pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor PTD yang dilakukan dengan produk *Incoming* merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan profil lainnya.

3 | MITIGASI RISIKO

A. Mitigasi Risiko Aspek Kelembagaan

1. Setiap PTD BB di Indonesia wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2. Setiap PTD BB wajib berbadan hukum Indonesia.
3. Permohonan izin harus dilengkapi dengan dokumen dan/atau persyaratan sebagai berikut: dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan, serta dokumen terkait kesiapan operasional.
4. Pengurus dan pemilik penyelenggara PTD BB wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris/pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan;
 - b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan
 - d. tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional penarik cek/bilyet giro kosong.
5. Penyelenggara PTD BB dilarang bertransaksi dengan penyelenggara PTD BB ilegal.

B. Mitigasi Risiko Aspek Fitur Produk

Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nominal transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan melalui PTD BB.

C. Mitigasi Risiko Aspek Operasional

1. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU PPT.
2. PTD BB melakukan identifikasi dan verifikasi; pengelolaan data, informasi, dan dokumen; serta melakukan pelaporan kepada otoritas.
3. PTD BB melakukan identifikasi yang lebih mendalam terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang berisiko tinggi.
4. PTD BB melakukan identifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.
5. PTD BB melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko.
6. PTD BB melakukan *employee screening*, memantau profil pegawai, dan *capacity building* kepada pegawai.
7. PTD BB melakukan pengendalian internal misalnya audit independen secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU PPT.
8. PTD BB menatausahakan, mengkinikan, mengecek Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan informasi nasabah.

D. Mitigasi Risiko Aspek Pengawasan

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU PPT oleh PTD BB yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

2. Bank Indonesia melakukan pengawasan tematik (*thematic supervision*) pada PTD BB.
3. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap PTD BB.
4. Untuk pengawasan oleh Bank Indonesia, PTD BB wajib mengenali, menatausahakan, dan melakukan pengkinian data mengenai *Beneficial Owner* Penyelenggara sekaligus memastikan ketersediaan data mengenai *Beneficial Owner* untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan potensial untuk memperoleh tingkat risiko sektoral PTD BB berdasarkan **wilayah, profil nasabah, dan produk PTD**, dapat disimpulkan sebagai berikut (Tabel 2.2.2):

1. Provinsi **DKI Jakarta** dan Provinsi **Jawa Timur** merupakan wilayah dengan tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor PTD BB, diikuti Provinsi **Jawa Tengah** dengan tingkat risiko **“menengah”**. Selain kedua provinsi tersebut, provinsi lainnya yang diidentifikasi memiliki risiko **“rendah”** di sektor PTD BB.
2. **PEP dan Pegawai swasta** merupakan profil nasabah dengan tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor PTD BB, diikuti profil **Pengusaha, Ibu Rumah Tangga, dan Pengurus Yayasan** dengan tingkat risiko **“menengah”**. Selain keempat profil tersebut, nasabah lainnya yang diidentifikasi memiliki risiko **“rendah”** di sektor PTD BB.
3. **Incoming** merupakan produk PTD BB dengan tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor PTD BB, diikuti **Outgoing dan Domestik** dengan tingkat risiko **“rendah”**.

Tabel 2.2.2.
Hasil SRA PTD BB

SRA PTD BB			
Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk
Tinggi	DKI Jakarta & Jawa Timur	PEP & Pegawai Swasta	<i>Incoming Transfer</i>
Menengah	Jawa Tengah	Pengusaha, Ibu Rumah Tangga, Pengurus Yayasan	-
Rendah	Lainnya	Lainnya	<i>Outgoing dan Domestik Transfer</i>



Uang Elektronik dan Dompot Elektronik Selain Bank



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2019, PPATK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pengkajian terhadap National Risk Assessment (yang selanjutnya disebut 'NRA 2015 Updated'). Sebagai langkah tindak lanjut dalam melakukan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sektor Penyelenggara Uang Elektronik dan Dompot Elektronik Lembaga Selain Bank (selanjutnya disebut 'UE dan DE LSB'), telah dilakukan penilaian risiko sektoral pada industri tersebut. Penilaian risiko sektoral tersebut disusun dalam bentuk *Sectoral Risk Assessment* (yang selanjutnya disebut 'SRA'). Tujuan dari SRA adalah:

1. mengidentifikasi dan menganalisis ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut 'TPPU') dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (yang selanjutnya disebut 'TPPT') di sektor UE dan DE LSB;
2. mengidentifikasi kerentanan dan dampak pencucian uang dan pendanaan terorisme apabila dilakukan melalui UE dan DE LSB; dan
3. menganalisis *key risk* pencucian uang dan pendanaan terorisme.

SRA UE dan DE LSB mencakup pemetaan risiko pada 4 (empat) *key risk* yaitu pengguna jasa, wilayah, produk, dan delivery channel dengan formulasi faktor risiko mencakup ancaman (*threat*) kerentanan (*vulnerability*), dan dampak (*consequence*). Metode analisis mengacu pada metode *risk assessment* yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (yang selanjutnya disebut 'FATF'). Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh tingkat risiko TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE LSB sebagai berikut:

1. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE LSB, diikuti provinsi **Jawa Barat**,

Sumatera Utara dan **Bengkulu** dengan tingkat risiko "**menengah**". Adapun, provinsi lainnya berisiko "**rendah**".

2. **Pegawai Swasta dan PEP** merupakan profil nasabah dengan tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE LSB, diikuti profil **pelajar/mahasiswa, pengusaha, dan profesional** dengan tingkat risiko "**menengah**". Profil nasabah lainnya berisiko sektoral "**rendah**".
3. **Top up tunai** merupakan fitur produk dengan tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE LSB, diikuti *top up* non tunai dengan tingkat risiko "**menengah**". Adapun fitur lainnya termasuk kategori risiko "**rendah**".
4. **Offline merchant** merupakan jalur transaksi dengan tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE LSB, diikuti agen LKD dengan tingkat risiko "**menengah**". Adapun transfer bank, kartu debit, outlet penyelenggara dan *online merchant* termasuk kategori risiko "**rendah**".
5. UE *unregistered* **ditetapkan berisiko "rendah"** mengingat rendahnya risiko TPPU dan TPPT di atas, serta adanya mitigasi risiko berupa pembatasan saldo, nominal transaksi dan tidak dapat melakukan transfer dana.

Dalam rangka memitigasi risiko TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE LSB, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan dan pedoman serta melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank Indonesia secara aktif melakukan kerjasama baik secara domestik maupun internasional. Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara UE dan DE LSB dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan memberantas TPPU serta TPPT.

1

KAJIAN LITERATUR SEKTOR UANG ELEKTRONIK DAN DOMPET ELEKTRONIK

A. Dasar Hukum

Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) untuk Uang Elektronik (UE) dan Dompet Elektronik (DE) Selain Bank sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan mengenai UE diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Selanjutnya ketentuan mengenai DE diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pengaturan dalam UE meliputi:

1. prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan UE;
2. perizinan dan persetujuan penyelenggaraan UE;
3. penerapan manajemen risiko;
4. standar keamanan sistem informasi;
5. penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
6. penerapan prinsip perlindungan konsumen;
7. penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD);
8. laporan dan pengawasan; dan
9. sanksi.

B. Karakteristik Uang Elektronik dan Dompet Elektronik di Indonesia

1. Definisi

UE¹⁴ adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. nilai UE yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Penerbit adalah pihak yang menerbitkan UE, sedangkan nilai UE adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Setiap Penerbit UE yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara UE wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Lembaga Selain Bank (LSB)¹⁵ yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit UE harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum Rp3 miliar dan menyesuaikan pemenuhan modal disetor berdasarkan posisi dana *float*¹⁶ serta komposisi kepemilikan saham paling sedikit 51% sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Izin sebagai Penerbit UE yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 tahun. Masa berlaku izin tersebut dapat diperpanjang berdasarkan permohonan. Penerbit UE dan dompet elektronik wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

14 Pasal 1 angka (3) PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

15 Sesuai Pasal 1 angka 2 PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

16 Pasal 9 dan 50 PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan UE yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Indonesia. Uang Elektronik dan dompet elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi tersebut wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4¹⁷ dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi dan anggota dewan komisaris LSB.

2. Produk dan Layanan

UE dibedakan sebagai berikut:

- berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, dibedakan menjadi UE *closed loop*¹⁸ dan UE *open loop*¹⁹;
- berdasarkan media penyimpan nilai UE, dibedakan menjadi UE *server based*²⁰ dan UE *chip based*²¹; dan

- berdasarkan pencatatan data identitas pengguna, dibedakan menjadi UE *unregistered*²² dan UE *registered*²³.

Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara UE *open loop* atau UE *closed loop* dengan jumlah dana *float* paling kurang Rp1 milyar Rupiah, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Batas nilai UE dan UE pada DE yang dapat disimpan untuk UE dan UE pada DE *unregistered* paling banyak Rp2 (dua) juta Rupiah dan UE dan UE pada DE *registered* paling banyak Rp10 juta Rupiah, dengan batas nilai transaksi UE dan UE pada DE dalam 1 bulan paling banyak Rp20 juta Rupiah yang diperhitungkan dari transaksi *incoming*.

3. Penyelenggara

Sampai dengan 31 Maret 2019, terdapat 25 LSB yang telah memiliki izin sebagai Penerbit UE Selain Bank dan 2 Penyelenggara DE Selain Bank. Berdasarkan data sebaran Penyelenggara UE dan DE LSB, seluruh penerbit berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Bank Indonesia, seluruh LSB yang telah memiliki ijin sebagai Penyelenggara DE Selain Bank, juga telah memiliki ijin sebagai Penerbit UE Selain Bank, sehingga penilaian tingkat risiko kedua instrumen tersebut dilakukan secara gabungan.

17 Sesuai PBI Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 adalah Bank dengan modal inti diatas Rp30 Triliun.

18 Sesuai Pasal 3 ayat (1) PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, *closed loop* adalah Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.

19 Sesuai Pasal 3 ayat (1) PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, *open loop* adalah Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.

20 Sesuai Pasal 3 ayat (2) PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, *server based* adalah Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *server*.

21 Sesuai Pasal 3 ayat (2) PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, *chip based* adalah Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *chip*.

22 Sesuai Pasal 3 ayat (2) PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, *unregistered* adalah Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit.

23 Sesuai Pasal 3 ayat (2) PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, *registered* adalah Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

2 RISIKO UTAMA (KEY RISK) DI SEKTOR UANG ELEKTRONIK DAN DOMPET ELEKTRONIK SELAIN BANK

A. Lanskap Risiko TPPU

Dalam perkembangannya, modus pencucian uang di Indonesia semakin kompleks dan semakin bervariasi dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Berdasarkan hasil penilaian risiko Indonesia (NRA) terhadap TPPU dan TPPT menunjukkan 3 (tiga) tindak pidana asal yang berisiko tinggi diantaranya: tindak pidana narkoba, korupsi dan tindak pidana di bidang perbankan. UE dan DE Selain Bank sebagai salah satu instrumen pembayaran dapat digunakan pula sebagai media untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, meskipun sampai dengan saat ini belum ditemukannya kasus modus TPPU yang signifikan dengan menggunakan UE dan DE Selain Bank.

B. Lanskap Risiko TPPT

Selama periode penelitian belum ditemukan adanya modus TPPT melalui instrumen UE dan DE Selain Bank.

C. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT

1. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah dilakukan untuk mengetahui di wilayah (provinsi) mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank. Provinsi yang menjadi obyek penilaian risiko berdasarkan wilayah adalah semua provinsi di Indonesia, dimana terdapat nasabah Penerbit UE dan DE Selain Bank pada


provinsi yang diteliti. Penilaian tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*) masing-masing provinsi. Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing wilayah atau provinsi, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank berdasarkan wilayah (Gambar 2.3.1):

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, provinsi yang memiliki tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank adalah: Provinsi **DKI Jakarta**, sedangkan provinsi dengan tingkat risiko "**menengah**" yaitu Provinsi **Bengkulu**, Provinsi **Jawa Barat**, dan Provinsi **Sumatera Utara**. Selain keempat provinsi tersebut, provinsi lainnya berisiko "**rendah**".

Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai ancaman (*threat*) dan dampak (dampak) yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya serta memiliki kerentanan (*vulnerability*) dengan tingkat "**rendah**". Posisi Provinsi DKI Jakarta pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang termasuk tinggi dibandingkan

Gambar 2.3.1.
Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Uang Elektronik



dengan wilayah lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Provinsi Bengkulu, Jawa Barat dan Sumatera Utara berada pada tingkat risiko "menengah" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank. Dari segi ancaman, Bengkulu memiliki nilai ancaman "rendah", meskipun wilayah Bengkulu memiliki 1 kasus laporan LTKM. jumlah nasabah di daerah tersebut sangatlah rendah, bahkan memiliki peringkat terendah keempat di antara provinsi lainnya. Dari segi dampak, Bengkulu mempunyai nilai "menengah". Sedangkan dari segi kerentanan, Provinsi Bengkulu memiliki nilai kerentanan "tinggi" karena secara umum Penerbit UE Selain Bank dan Penyelenggara DE Selain Bank masih belum mampu dengan baik dalam mengidentifikasi dan melaporkan

TKM serta mengidentifikasi risiko terhadap wilayah yang belum ketat, kecuali Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi Jawa Barat memiliki nilai ancaman, kerentanan, dan dampak "menengah". Tingkat ancaman dan dampak "menengah" ini dikarenakan Jawa Barat termasuk basis penggunaan UE Selain Bank tertinggi, yaitu dengan jumlah nasabah dan nominal transaksi yang tertinggi setelah DKI Jakarta. Untuk tingkat kerentanan, Provinsi Jawa Barat sudah cukup mampu dalam mengidentifikasi dan melaporkan TKM.

Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai kerentanan dan ancaman "menengah". Tingkat ancaman "menengah" karena nasabah di Sumatera Utara cukup banyak dan memiliki 1 kasus LTKM. Akan tetapi, nilai dampaknya "rendah" karena nominal transaksinya masih terbilang lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah


Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan jenis profil nasabah dilakukan untuk mengetahui profil (jenis profesi/pekerjaan) yang paling berisiko untuk melakukan TPPU dan TPPT melalui sektor UE dan DE Selain Bank. Penilaian tingkat risiko berdasarkan profil nasabah di sektor UE dan DE Selain Bank memiliki batasan, yaitu:

- 1) Kewajiban Penerbit UE dan Penyelenggara DE Selain Bank untuk menatausahakan informasi terkait pengguna jasa sesuai Pasal 51 PBI APU PPT²⁴.
- 2) Kuesioner tidak mengukur nasabah kategori *Politically Exposed Person* (PEP) dengan mempertimbangkan bahwa PEP secara langsung dikategorikan sebagai nasabah berisiko "tinggi".

Tingkat risiko berdasarkan profil nasabah diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak (*consequence*) untuk masing-masing profil, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank berdasarkan profil nasabah (Gambar 2.3.2):

Berdasarkan grafik/heat map tingkat risiko di atas, profil nasabah yang memiliki tingkat risiko "tinggi" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank adalah: Pegawai Swasta, sedangkan profil

Gambar 2.3.2.
Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah UE dan DE Selain Bank



24 Penyelenggara wajib menatausahakan dokumen yang terkait dengan data Pengguna Jasa dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak (i) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Pengguna Jasa; atau ditemukan ketidaksesuaian transaksi dengan profil risiko Pengguna Jasa

nasabah dengan tingkat risiko "menengah" yaitu Pengusaha dan Profesional. Sedangkan profil Nasabah lainnya berisiko "rendah".

Pegawai Swasta memiliki nilai ancaman (*threat*) dan dampak (*consequence*), yang tertinggi dibandingkan profil nasabah lainnya, serta memiliki tingkat kerentanan (*vulnerability*) “menengah”. Hal ini dikarenakan nasabah dengan profesi Pegawai Swasta memiliki jumlah transaksi dan nasabah yang paling tinggi dibandingkan profil nasabah lainnya, serta kemampuan penyelenggara yang mampu dalam mengidentifikasi dan melaporkan TKM.

Posisi Pegawai Swasta pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di Sektor UE Selain Bank yang dilakukan oleh Pegawai Swasta dan PEP merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan profil lainnya.

Sesuai dengan Pasal 34 PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank serta mengacu pada FATF *Guidance-Politically Exposed Persons* menyatakan bahwa pengguna jasa yang termasuk dalam kategori PEPs sangat rentan dalam tindak pidana pencucian uang. Maka, calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEPs merupakan nasabah yang berisiko tinggi.

Pengusaha dan Profesional berada pada tingkat risiko “menengah” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank. Dari segi ancaman, dampak, dan kerentanan, Pengusaha memiliki nilai “menengah”. Selanjutnya, profil Profesional di sektor UE dan DE Selain Bank memiliki tingkat kerentanan “tinggi”, namun tingkat ancaman dan dampak dari profil ini memiliki nilai “rendah”. Hal ini dikarenakan kemampuan Penerbit UE dan Penyelenggara DE Selain Bank yang belum optimal dalam mengidentifikasi dan melaporkan TKM.

3. Tingkat Risiko Berdasarkan Produk

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan produk dilakukan untuk mengetahui di produk mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank. Penilaian tingkat risiko dilakukan pada UE selain bank *registered* karena:

- 1) batas nilai UE Selain Bank yang dapat disimpan pada UE Selain Bank *unregistered* paling banyak Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) sehingga dinilai memiliki risiko rendah.
- 2) Proses verifikasi nasabah untuk registrasi UE dan DE Selain Bank dilakukan menggunakan KTP dan nomer telepon selular²⁵.


Tingkat risiko berdasarkan jenis produk diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak (*consequence*) untuk masing-masing jenis produk UE dan DE Selain Bank, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank berdasarkan jenis produk (Gambar 2.3.3):

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, jenis produk UE dan DE Selain Bank yang memiliki tingkat risiko “tinggi” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank adalah **Top Up Tunai**, sedangkan jenis produk UE dan DE Selain Bank dengan tingkat risiko “menengah” yaitu **Top Up Non Tunai**. Sementara itu, jenis produk lainnya berisiko “rendah”.

Top Up Tunai memiliki tingkat kerentanan (*vulnerability*) dengan nilai “menengah” dan tingkat dampak (*consequence*) dengan nilai tertinggi

25 Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi, pengguna telepon selular wajib mendaftarkan diri menggunakan identitas yang masih berlaku untuk mendapatkan layanan jasa komunikasi.

Gambar 2.3.3.
Tingkat Risiko UE dan DE Selain Bank Berdasarkan Produk



dibandingkan jenis produk UE dan DE Selain Bank lainnya. Posisi *Top Up Tunai* pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank yang melakukan *Top Up Tunai* merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan profil lainnya.

Jenis produk *Top Up Non Tunai* berada pada tingkat risiko "menengah" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank. Nilai kerentanan produk *Top Up Non Tunai* tergolong "tinggi", tetapi tingkat dampak yang dimiliki *Top Up Non Tunai* bernilai "rendah" karena nominal transaksinya yang tergolong rendah dibandingkan dengan produk UE dan DE Selain Bank lainnya, seperti *Top Up Tunai* dan *Transaksi (Purchase)*.

4. Tingkat Risiko Berdasarkan *Delivery Channel*

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan *Delivery Channel* dilakukan untuk mengetahui *Delivery Channel* yang paling berisiko terjadi kasus TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank. *Delivery Channel* yang menjadi obyek penilaian risiko dikelompokkan dalam 6 kategori utama, yaitu: Agen LKD, Kartu Debit, Penyelenggara (Outlet), *Offline Merchant*, *Online Merchant*, transfer bank. *Delivery Channel* yang tidak termasuk 6 kategori utama tersebut (contoh: *website* dan *vending machine*) dikelompokkan dalam kategori "Lainnya". Penilaian tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*) masing-masing *Delivery Channel*. Ke-tiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.


Tingkat risiko berdasarkan jenis produk diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing jenis *delivery channel* UE dan DE Selain Bank, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank berdasarkan jenis *delivery channel* (Gambar 2.3.4):

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, jenis *delivery channel* yang memiliki tingkat risiko “tinggi” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank adalah **Offline Merchant**, sedangkan jenis *delivery channel* dengan tingkat risiko “menengah” yaitu **Agen LKD**. Sementara itu, jenis *delivery channel* lainnya berisiko “rendah”.

Offline Merchant memiliki tingkat kerentanan (*vulnerability*) dengan nilai “rendah” dan tingkat dampak (*consequence*) dengan nilai tertinggi dibandingkan jenis *delivery channel* UE dan DE Selain Bank lainnya. Posisi *Offline Merchant* pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank yang melakukan transaksi melalui *offline merchant* merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan profil lainnya.

Transaksi melalui Agen LKD berada pada tingkat risiko “menengah” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat dampak transaksi yang dilakukan melalui Agen LKD dengan nilai “rendah” karena nominal transaksinya yang cukup besar,

Gambar 2.3.4.
Tingkat Risiko UE dan DE Selain Bank Berdasarkan *Delivery Channel*



tetapi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan transaksi melalui *delivery channel* lainnya, seperti *Offline Merchant*, Transfer Bank dan *Online Merchant*.

3 | MITIGASI RISIKO

A. Mitigasi Risiko Aspek Kelembagaan

1. Setiap Penerbit UE dan Penyelenggara DE Selain Bank di Indonesia wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2. Penerbit UE Selain Bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali Penyelenggara selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari Lembaga Selain Bank yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara UE. Penilaian tersebut ditujukan untuk memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kelayakan keuangan dan kompetensi.
4. Komposisi kepemilikan saham paling sedikit 51% dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
5. Izin sebagai Penerbit UE yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari Penyelenggara.
6. Penerbit UE yang akan menjadi Penyelenggara LKD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Penyelenggaraan LKD dilakukan oleh Penyelenggara LKD melalui kerja sama dengan Agen LKD yang dapat berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia dan/atau individu. Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara LKD berupa Bank.

B. Mitigasi Risiko Aspek Fitur Produk

1. Penerbit UE dan DE Selain Bank dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dan dompet elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.
2. Batas nilai UE yang dapat disimpan untuk UE dan dompet elektronik *unregistered* paling banyak dua juta rupiah sedangkan batas nilai UE dan dompet elektronik *registered* paling banyak 10 juta rupiah, dengan batas nilai transaksi UE dan dompet elektronik dalam 1 bulan paling banyak Rp20 juta rupiah yang diperhitungkan dari transaksi *incoming*.
3. UE *unregistered* tidak dapat melakukan transfer dana.

C. Mitigasi Risiko Aspek Operasional

1. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU PPT.
2. Penerbit UE dan dompet elektronik melakukan identifikasi dan verifikasi; pengelolaan data, informasi, dan dokumen; serta melakukan pelaporan kepada otoritas.
3. Penerbit UE dan DE Selain Bank melakukan identifikasi yang lebih mendalam terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang berisiko tinggi.
4. Penerbit UE dan DE Selain Bank melakukan identifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPAK.

5. Penerbit UE dan DE Selain Bank melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko.
6. Penerbit UE dan DE Selain Bank melakukan *employee screening*, memantau profil pegawai, dan *capacity building* kepada pegawai.
7. Penerbit UE dan DE Selain Bank melakukan pengendalian internal misalnya audit independen secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU PPT.
8. Penerbit UE dan DE Selain Bank menatausahakan, mengkinikan, mengecek Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan informasi Nasabah.
9. Penerbit UE dan DE Selain Bank *registered* menerapkan e-KYC dengan mewajibkan nasabah untuk mendaftar menggunakan nomer ponsel yang terdaftar (sesuai Peraturan Menteri Kominfo) dan mengirimkan foto kartu identitas dan foto diri bersama kartu identitas untuk mencegah penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

D. Mitigasi Risiko Aspek Pengawasan

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU PPT oleh Penerbit UE dan DE Selain Bank yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
2. Bank Indonesia melakukan pengawasan tematik (*thematic supervision*) pada Penerbit UE dan DE Selain Bank.
3. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerbit UE dan DE Selain Bank.
4. Untuk pengawasan oleh Bank Indonesia, Penerbit UE dan DE Selain Bank wajib mengenali, menatausahakan, dan melakukan pengkinian data mengenai *Beneficial Owner* Penyelenggara sekaligus memastikan ketersediaan data mengenai *Beneficial Owner* untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan potensial untuk memperoleh tingkat risiko sektoral UE dan dompet elektronik Selain Bank berdasarkan wilayah, **profil nasabah, produk** dan **delivery channel**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank, diikuti provinsi **Jawa Barat, Sumatera Utara** dan **Bengkulu** dengan tingkat risiko **"menengah"**. Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi lainnya berisiko **"rendah"**.
2. **Pegawai Swasta dan PEPs** merupakan profil nasabah dengan tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank, diikuti profil **pelajar/mahasiswa, pengusaha, dan profesional** dengan tingkat risiko **"menengah"**. Selain ketiga profil tersebut, profil nasabah lainnya berisiko sektoral **"rendah"**.
3. **Top up tunai** merupakan fitur produk dengan tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank, diikuti *top up non tunai* dengan tingkat risiko **"menengah"**. Adapun transfer, tarik tunai, *redeem* dan transaksi pembayaran termasuk kategori risiko **"rendah"**.
4. **Offline merchant** merupakan jalur transaksi dengan tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor UE dan DE Selain Bank, diikuti agen LKD dengan tingkat risiko **"menengah"**. Adapun transfer bank, kartu debit, outlet penyelenggara dan *online merchant* termasuk kategori risiko **"rendah"**.
5. Uang Elektronik *unregistered* **ditetapkan berisiko "rendah"** mengingat rendahnya risiko TPPU dan TPPT di atas, serta adanya mitigasi risiko berupa pembatasan saldo, nominal transaksi dan tidak dapat melakukan transfer dana.

Tabel 2.3.1.
Hasil SRA UE dan DE Selain Bank

SRA UE dan DE Selain Bank				
Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	Delivery Channel
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	Top Up Tunai	Offline merchant
Sedang	Jawa Barat, Bengkulu, Sumatera Utara	Pelajar/ Mahasiswa, Pengusaha dan Profesional	Top Up Non-Tunai	Agent LKD
Rendah	Lainnya	Pegawai Bank, Ibu Rumah tangga, Pengurus Yayasan, Koperasi	Transfer, Tunai (Cash Out), Redeem, dan Transaksi (Purchase)	Transfer Bank, Kartu Debet, Penyelenggara (Outlet), Online Merchant

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Selain Bank



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2019, PPATK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pengkinian terhadap *National Risk Assessment* (yang selanjutnya disebut 'NRA 2015 Updated'). Sebagai langkah tindak lanjut dalam melakukan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sektor Penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Selain Bank (selanjutnya disebut 'APMK SB'), telah dilakukan penilaian risiko sektoral pada industri tersebut. Penilaian risiko sektoral tersebut disusun dalam bentuk *Sectoral Risk Assessment* (yang selanjutnya disebut 'SRA'). Tujuan dari SRA adalah:

1. mengidentifikasi dan menganalisis ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut 'TPPU') dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (yang selanjutnya disebut 'TPPT') di sektor APMK SB;
2. mengidentifikasi kerentanan dan dampak pencucian uang dan pendanaan terorisme apabila dilakukan melalui APMK SB; dan
3. menganalisis *key risk* pencucian uang dan pendanaan terorisme.

SRA APMK SB mencakup pemetaan risiko pada 4 (empat) *key risk* yaitu pengguna jasa, wilayah, produk, dan *delivery channel* dengan formulasi faktor risiko mencakup ancaman (*threat*) kerentanan (*vulnerability*), dan dampak (*consequence*). Metode analisis mengacu pada metode *risk assessment* yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (yang selanjutnya disebut 'FATF'). Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh tingkat risiko TPPU dan TPPT di sektor APMK SB sebagai berikut:

1. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank, diikuti provinsi **Banten dan Jawa Barat** dengan tingkat risiko "**menengah**".

Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi lainnya berisiko "**rendah**".

2. **Pegawai Swasta dan PEPs** merupakan profil nasabah dengan tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Selain kedua profil tersebut, profil nasabah lainnya berisiko sektoral "**rendah**".
3. **Belanja** merupakan fitur produk dengan tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Adapun tarik tunai termasuk kategori risiko "**rendah**".
4. **Offline merchant** merupakan jalur transaksi dengan tingkat risiko "**tinggi**" terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Adapun ATM (tarik tunai) dan *online merchant* termasuk kategori risiko "**rendah**".

Dalam rangka memitigasi risiko TPPU dan TPPT di sektor APMK SB, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan dan pedoman serta melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank Indonesia secara aktif bekerjasama secara domestik maupun internasional. Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penerbit APMK SB dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan memberantas TPPU serta TPPT.

1

KAJIAN LITERATUR SEKTOR ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU SELAIN BANK

A. Dasar Hukum

Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal kebijakan dan pengawasan di bidang APU PPT, kewenangan Bank Indonesia pada Penyelenggara APMK berupa badan usaha berbadan hukum selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa APMK.

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan APMK diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tanggal 6 Januari 2012. Pengaturan dalam PBI Penyelenggaraan Kegiatan APMK meliputi:

1. pengaturan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia;
2. pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit, seperti batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon dan maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit yang secara rinci akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
3. pengaturan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen seperti penyeragaman pola perhitungan bunga Kartu Kredit, pengenaan biaya dan denda, serta kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang kartu;

4. pengaturan kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada PBI tentang Alih Daya (*outsourcing*) terutama yang terkait dengan penagihan utang Kartu Kredit;
5. pengaturan peningkatan keamanan transaksi alat pembayaran berupa kewajiban implementasi *transaction alert* kepada Pemegang Kartu Kredit;
6. kewajiban penyediaan sistem yang dapat saling dikoneksikan; dan
7. penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan dan pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan APMK.

B. Karakteristik Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di Indonesia

1. Definisi

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit.²⁶

Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik

26 Pasal 1 ayat 3 PBI NO.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.²⁷

Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

2. Penyelenggaraan

Sampai dengan 31 Maret 2019, terdapat 2 LSB yang telah memiliki izin sebagai Penerbit APMK Selain Bank.

27 Pasal 1 ayat 4 PBI NO.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

28 Pasal 1 ayat 5 PBI NO.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

29 Pasal 1 ayat 6 PBI NO.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

2 | RISIKO UTAMA (KEY RISK) DI SEKTOR APMK SELAIN BANK

A. Lanskap Risiko TPPU

Dalam perkembangannya, modus pencucian uang di Indonesia semakin kompleks dan semakin bervariasi dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Berdasarkan hasil penilaian risiko Indonesia (NRA) terhadap TPPU dan TPPT menunjukkan 3 (tiga) tindak pidana asal yang berisiko tinggi diantaranya: tindak pidana narkoba, korupsi dan tindak pidana di bidang perbankan. APMK Selain Bank sebagai salah satu instrumen pembayaran dapat digunakan pula sebagai media untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, meskipun sampai dengan saat ini belum ditemukannya kasus modus TPPU yang signifikan dengan menggunakan APMK Selain Bank.

B. Lanskap Risiko TPPT

Selama periode penelitian belum terdapat kasus TPPT yang menggunakan instrumen APMK Selain Bank.

C. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT

1. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah dilakukan untuk mengetahui di wilayah (provinsi) mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Provinsi yang menjadi obyek penilaian risiko berdasarkan wilayah adalah **provinsi dengan tingkat risiko “tinggi” dan “menengah”** terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia **berdasarkan hasil National Risk**


Assessment (NRA), dimana terdapat Penerbit APMK Selain Bank pada provinsi yang diteliti. Penilaian tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequences*) masing-masing provinsi. Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing wilayah atau provinsi, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank berdasarkan wilayah (Gambar 2.4.1):

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, provinsi yang memiliki tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank adalah: **Provinsi DKI Jakarta**, sedangkan provinsi dengan tingkat risiko **“menengah”** yaitu **Provinsi Banten** dan **Jawa Barat**. Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi lainnya berisiko **“rendah”**.

Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai ancaman (*threat*) dan dampak (*consequence*) yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya serta memiliki kerentanan (*vulnerability*) dengan tingkat

Gambar 2.4.1.
Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah APMK Selain Bank



“rendah”. Posisi DKI Jakarta pada sumbu x grafik/ *heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank di wilayah DKI Jakarta merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Provinsi Banten dan Jawa Barat berada pada tingkat risiko “menengah” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Dari segi ancaman dan dampak, Banten memiliki nilai ancaman “menengah”. Sedangkan Jawa Barat memiliki nilai ancaman “tinggi” dan nilai dampak “menengah”. Hal ini disebabkan karena jumlah transaksi yang menggunakan APMK Selain Bank yang masih jauh lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan tingkat dampak “tinggi”.

2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Nasabah

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan jenis profil nasabah dilakukan untuk mengetahui profil (jenis profesi/pekerjaan) yang paling berisiko untuk melakukan TPPU dan TPPT melalui sektor APMK Selain Bank. Jenis-jenis profil pelaku yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam asesmen ini mengacu pada **profil yang diidentifikasi memiliki tingkat risiko “tinggi” dan “menengah”** untuk melakukan TPPU dan TPPT **berdasarkan hasil NRA**. Penilaian tingkat risiko berdasarkan profil nasabah di sektor APMK Selain Bank memiliki batasan antara lain:

- a. Kewajiban Penerbit APMK Selain Bank untuk menatausahakan informasi terkait pengguna jasa sesuai Pasal 51 ayat (1) PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.


- b. Karakteristik nasabah dari Penerbit APMK Selain Bank sebagian besar merupakan nasabah yang sudah memiliki AMPK yang diterbitkan oleh Perbankan dan sudah memiliki rekening tabungan di bank, sehingga proses *Customer Due Diligence* dilakukan secara berlapis, tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara APMK Selain Bank, tetapi juga dilakukan oleh perbankan.
- c. Kuesioner tidak mengukur Nasabah kategori *Politically Exposed Person* (PEP) dengan mempertimbangkan bahwa PEP secara langsung dikategorikan sebagai nasabah berisiko “tinggi”.

Tingkat risiko berdasarkan profil nasabah diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing profil, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut

grafik risiko TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank berdasarkan profil nasabah (Gambar 2.4.2):

Berdasarkan grafik/heat map tingkat risiko di atas, profil nasabah yang memiliki tingkat risiko “tinggi” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank adalah dan **Pegawai Swasta**. Sedangkan profil nasabah lainnya berisiko “rendah”.

Pegawai Swasta memiliki nilai ancaman (*threat*), dampak (*consequence*), dan kerentanan (*vulnerability*) yang tertinggi dibandingkan profil Nasabah lainnya dengan tingkat “menengah”. Posisi Pegawai Swasta pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank yang dilakukan oleh Pegawai Swasta merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan profil lainnya.



Sesuai dengan Pasal 34 PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank serta mengacu pada FATF *Guidance-Politically Exposed Persons* menyatakan bahwa pengguna jasa yang termasuk dalam kategori PEPs sangat rentan dalam tindak pidana pencucian uang. Maka, calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEPs merupakan nasabah yang berisiko tinggi.


3. Tingkat Risiko Berdasarkan Produk

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan produk dilakukan untuk mengetahui di produk mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Penelitian tingkat risiko berdasarkan produk di sektor APMK Selain Bank memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, kebijakan dan pengawasan APU PPT hanya mencakup APMK yang diterbitkan oleh Penyelenggara Selain Bank. Sampai dengan Maret 2019, di Indonesia hanya terdapat 2 (dua) Penerbit APMK Selain Bank.
- b. Produk yang menjadi obyek asesmen hanya berupa Kartu Kredit. Hal tersebut disebabkan karena Penerbit APMK Selain Bank tidak diperkenankan menerbitkan produk berupa Kartu ATM dan Kartu Debet.

Tingkat risiko berdasarkan produk diperoleh dari perkalian antara tingkat kecenderungan (*likelihood*) dengan tingkat dampak untuk masing-masing produk, dimana tingkat kecenderungan merupakan hasil penjumlahan antara tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan faktor risiko berupa tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak, berikut grafik

Gambar 2.4.3.
Tingkat Risiko Berdasarkan Produk (Jenis Produk) APMK Selain Bank



risiko TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank berdasarkan produk (Gambar 2.4.3) :

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, produk yang memiliki tingkat risiko **“tinggi”** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank adalah: **Belanja**. Sedangkan produk **Tunai** memiliki tingkat risiko **“rendah”**.


Belanja memiliki tingkat ancaman (*threat*) dan kerentanan (*vulnerability*) dengan nilai “menengah”, serta tingkat dampak (*consequence*) memiliki nilai “tinggi”. Sedangkan, produk Tunai selalu memiliki nilai “rendah” untuk tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak. Posisi Belanja pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang tinggi dibandingkan dengan produk Tunai. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di Sektor APMK Selain Bank pada produk Belanja lebih tinggi dibandingkan dengan produk Tunai.

Tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak produk Tunai memiliki nilai rendah karena dari segi jumlah nasabah, nominal transaksi masih lebih rendah dibandingkan produk Belanja serta Penerbit APMK Selain Bank menerapkan perlakuan pencegahan TPPU dan TPPT pada produk Tunai dengan baik.

4. Tingkat Risiko Berdasarkan *Delivery Channel*

Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT berdasarkan *Delivery Channel* dilakukan untuk mengetahui *Delivery Channel* yang paling berisiko terjadi kasus TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. *Delivery Channel* yang menjadi obyek penilaian risiko dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu: *Online Merchant*, *Offline Merchant*, dan ATM (Tarik Tunai). Penilaian tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*) masing-masing *Delivery Channel*. Ke tiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 2.4.4.
Tingkat Risiko Berdasarkan *Delivery Channel* APMK Selain Bank



Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT pada sektor APMK Selain Bank berdasarkan *delivery channel* dilakukan untuk mengetahui *delivery channel* mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU dan TPPT. Penilaian tingkat risiko berdasarkan *delivery channel* diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*) masing-masing *delivery channel*. Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya (Gambar 2.4.4) :

Berdasarkan grafik/*heat map* tingkat risiko di atas, *delivery channel* yang memiliki tingkat risiko “tinggi” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank adalah: **Offline Merchant**, sedangkan *delivery channel* dengan tingkat risiko “rendah” yaitu **ATM (Tarik Tunai)** dan **Online Merchant**.

Offline Merchant memiliki nilai ancaman (*threat*) dan dampak (*consequence*) yang tertinggi dibandingkan *delivery channel* lainnya serta memiliki kerentanan (*vulnerability*) dengan nilai “menengah”. Posisi *Offline Merchant* pada sumbu x grafik/*heat map* menunjukkan tingkat kecenderungan yang menengah. Posisinya pada sumbu y menunjukkan bahwa tingkat dampak apabila terjadi TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank melalui *delivery channel Offline Merchant* merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan *delivery channel* lainnya.

ATM (Tarik Tunai) dan *Online Merchant* berada pada tingkat risiko “rendah” terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Dari segi ancaman dan dampak, ATM (Tarik Tunai) dan *Online Merchant* memiliki nilai dampak “rendah”. Hal ini dikarenakan dari segi jumlah nasabah dan nominal transaksi *delivery channel* ATM (Tarik Tunai) dan *Online Merchant* masih lebih rendah dibandingkan *Offline Merchant*. Sedangkan untuk tingkat kerentanan, ATM (Tarik Tunai) memiliki nilai “tinggi” dan *Online Merchant* memiliki nilai “rendah”. Penerbit APMK Selain Bank sudah memberikan perlakuan yang lebih

ketat untuk transaksi yang melalui *delivery channel Online Merchant* dan *Offline Merchant* dibandingkan ATM (Tarik Tunai) dan *Offline Merchant*.

3 | MITIGASI RISIKO

A. Mitigasi Risiko Aspek Kelembagaan

1. Setiap Penerbit APMK Selain Bank di Indonesia wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia
 2. Pengurus dan pemilik Penerbit APMK Selain Bank wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain:
 - a. tidak tercatat dalam Daftar Hitam Nasional (DHN³⁰),
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti dalam tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir,
 - c. memenuhi kewajiban perpajakan,
 - d. tidak memiliki kredit bermasalah,
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu permohonan,
 3. Modal disetor tidak boleh dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang.
 4. Penerbit APMK Selain Bank wajib menyampaikan pelaporan rutin dan khusus ke PPAJK.
 5. Penerbit APMK Selain Bank tidak diperkenankan menerbitkan Kartu Debet dan Kartu ATM.
2. Penarikan fasilitas tunai dalam instrumen Kartu Kredit diberikan pembatasan limit penarikan sebesar 40-60% dari plafon dari limit seluruh fasilitas Kartu Kredit
 3. Penarikan uang tunai dalam instrumen Kartu Kredit hanya bisa dilakukan di ATM dan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN). Dalam hal ini terdapat dua unsur pengamanan, yaitu CCTV dalam mesin atau ruang ATM dan PIN yang hanya diketahui oleh pemegang Kartu Kredit.
 4. Dalam transaksi dunia maya (*e-commerce*) secara daring (*online*) yang dibayar dengan menggunakan Kartu Kredit, pengamanan otorisasi transaksi dilakukan dengan menggunakan data statis dan data dinamis yang hanya diketahui oleh pemegang kartu kredit. Pengamanan pembayaran (transaksi pembayaran) dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu penerbit Kartu Kredit dan *platform e-commerce*. Sedangkan pengamanan barang yang dibeli (transaksi pembelian) dilakukan oleh *platform e-commerce*.
 5. Pembatasan fasilitas instrumen Kartu Kredit yang dapat diberikan kepada Nasabah berdasarkan jumlah penghasilan Nasabah tersebut. Untuk Nasabah dengan penghasilan di bawah Rp3 juta tidak diperkenankan mendapatkan fasilitas Kartu Kredit. Untuk Nasabah dengan penghasilan Rp3 juta - Rp 10 juta diperkenankan mendapatkan maksimal fasilitas dua kartu kredit. Sedangkan Nasabah dengan penghasilan lebih besar dari Rp10 juta diperkenankan mendapatkan fasilitas Kartu Kredit lebih banyak.

B. Mitigasi Risiko Aspek Operasional

1. Pada prakteknya di lapangan, fasilitas tarik tunai dalam instrumen Kartu Kredit diberikan suku bunga yang lebih tinggi daripada fasilitas belanja dan dikenakan biaya penarikan.

³⁰ Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/ atau Bilyet Kosong bagi pihak yang memberikan cek kosong sesuai dengan peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi yaitu namanya dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

6. Pemberian fasilitas Kartu Kredit diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki fasilitas Kartu Kredit yang diterbitkan oleh bank lain sebagai salah satu sumber informasi profil Nasabah, antara lain: tempat bekerja, alamat, slip gaji, jumlah penghasilan, NPWP.
7. Seluruh Penerbit APMK Selain Bank terhubung dalam sistem AKKI³¹ yang dapat memantau profil Nasabah dan profil transaksi. Dengan demikian riwayat profil Nasabah dapat dimonitor.
8. Terdapat notifikasi yang diberikan kepada pemegang Kartu Kredit setiap terjadi transaksi belanja dan penarikan tunai sejumlah tertentu, melalui *text message* (SMS) atau *e-mail* yang sudah didaftarkan sebelumnya.
9. Semua Penerbit APMK Selain Bank diwajibkan untuk memiliki *Fraud Detection System* (FDS) yang dapat mengidentifikasi pola *fraud* atau pola transaksi di luar profil dan memberikan peringatan (*red flag*).
10. Penerbit APMK Selain Bank wajib melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna jasa termasuk *Legal Arrangement*, pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa, dan/atau *Beneficial Owner* pengguna jasa.
11. Penerbit APMK Selain Bank wajib menatausahakan, mengkinikan, mengecek daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan informasi calon Nasabah.
12. Untuk pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi wajib dilakukan *Enhance Due Diligence* (EDD).
13. Penerbit APMK Selain Bank wajib untuk melakukan proses manajemen risiko.
14. Penerbit APMK Selain Bank wajib menatausahakan dan tukar menukar informasi terkait dengan informasi Daftar Hitam Kartu Kredit.

C. Mitigasi Risiko Aspek Pengawasan

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU PPT oleh Penerbit APMK Selain Bank yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
2. Bank Indonesia melakukan pengawasan tematik (*thematic supervision*) pada Penerbit APMK Selain Bank.
3. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerbit APMK Selain Bank.
4. Untuk pengawasan oleh Bank Indonesia, Penerbit APMK Selain Bank wajib mengenali, menatausahakan, dan melakukan pengkinian data mengenai *Beneficial Owner* Penyelenggara sekaligus memastikan ketersediaan data mengenai *Beneficial Owner* untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia melakukan penertiban praktek gesek tunai bekerja sama dengan Kepolisian RI.

31 Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) adalah organisasi penerbit Kartu Kredit yang menjadi mitra kerja dari regulator untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna kartu kredit.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan potensial untuk memperoleh tingkat risiko sektoral APMK Selain Bank berdasarkan **wilayah, profil nasabah, produk** dan **delivery channel**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank, diikuti provinsi **Banten dan Jawa Barat** dengan tingkat risiko "menengah". Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi lainnya berisiko **"rendah"**.
2. **Pegawai Swasta dan PEPs** merupakan profil nasabah dengan tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Selain kedua profil tersebut, profil nasabah lainnya berisiko sektoral **"rendah"**.
3. **Belanja** merupakan fitur produk dengan tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Adapun tarik tunai termasuk kategori risiko **"rendah"**.
4. **Offline merchant** merupakan jalur transaksi dengan tingkat risiko **"tinggi"** terjadinya TPPU dan TPPT di sektor APMK Selain Bank. Adapun ATM (tarik tunai) dan *online merchant* termasuk kategori risiko **"rendah"**.

Tabel 2.4.1.
Hasil SRA APMK Selain Bank

Hasil SRA APMK Selain Bank				
Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	Delivery Channel
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	Belanja	Offline merchant
Sedang	Banten, Jawa barat	-	-	-
Rendah	Lainnya	Pengusaha, Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga, Profesional, Pengurus Yayasan, Korporasi	Tarik Tunai	ATM (Tarik Tunai), Online Merchant



BAGIAN 3





CAPAIAN BANK INDONESIA

Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia bukan merupakan upaya yang mudah. Berbagai kebijakan strategis telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia. Berikut beberapa kebijakan strategis serta capaian yang telah dilakukan Bank Indonesia:

1. Bank Indonesia telah melakukan mitigasi dengan menerbitkan regulasi bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (PJSP Selain Bank) dan KUPVA BB, yaitu:
 - a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
 - b. PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
 - c. PBI No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;
 - d. PBI No.18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;
 - e. PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
 - f. PBI 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;
 - g. PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 - h. PBI No.20/2/PBI/2018 perihal Perubahan atas PBI No.19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Dalam dan Keluar Pabean Indonesia; dan
- i. PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
2. Bank Indonesia juga menerbitkan pedoman sebagai panduan bagi PJSP Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dalam mencegah pendanaan terorisme, yaitu:
 - a. Pedoman Penerapan APU PPT Berbasis Risiko bagi Pengawas dan Penyelenggara KUPVA BB serta PTD BB;
 - b. *Risk Based Tools* bagi Pengawas dan Penyelenggara KUPVA BB serta PTD BB;
 - c. Pedoman Pemblokiran Daftar Teroris dan Pedoman Pemblokiran Daftar Proliferasi (*Updated*);
 - d. Pedoman Penanganan KUPVA BB Tidak Berizin;
 - e. *Framework* Pengawasan;
 - f. Pedoman Pengawasan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
 - g. Pedoman Monitoring Sanksi termasuk Sistem Monitoring; dan
 - h. Surat No.20/271/DKSP/SRT/B tanggal 24 Mei 2018 perihal Pemberitahuan terkait Larangan Resirkulasi Uang Kertas Asing (UKA) Pecahan Sepuluh Ribu Dolar Singapura (10.000 SGD).
3. Capaian yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2019 telah dibentuk Divisi Pemenuhan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam struktur organisasi Bank Indonesia; Selain itu, telah dibentuk pula *Task Force* APU PPT lintas departemen melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

- b. Telah memperluas *Memorandum of Understanding* (MoU) antara (i) Bank Indonesia dengan Banko Sentral Ng Pilipinas; (ii) Bank Indonesia dengan Bank of Thailand; serta (iii) Bank Indonesia dengan Bank Negara Malaysia dalam rangka kerjasama implementasi APU PPT. Modalitas dalam MoU tersebut meliputi: (1) *policy dialogue*; (2) *exchange of data and information*; dan (3) *capacity building*;
- c. Penerapan *E-Licensing* untuk PJSP, KUPVA BB, PTD BB, dan Pembawaan Uang Kertas Asing sejak tahun 2018;
- d. Penerapan inovasi QR Code pada logo KUPVA BB dan PTD BB berizin untuk memberi kemudahan mengidentifikasi antara penyelenggara berizin dan tidak berizin dari Bank Indonesia;
- e. Proses bisnis Pembawaan UKA merupakan kegiatan ekspor dan impor UKA ke dalam dan keluar Pabean Indonesia yang hanya dilakukan oleh Badan Berizin dengan nominal setara >Rp1 miliar. Pengaturan ini bertujuan untuk pencegahan TPPU, memperoleh statistik data Pembawaan UKA dan pengendalian UKA palsu, serta penguatan sistem informasi terkait uang tunai;
- f. Telah melakukan kerjasama dengan Dirjen Bea Cuka - Kementerian Keuangan terkait dengan kegiatan pembawaan UKA melalui 3 (tiga) sistem yang terintegrasi yaitu *e-licensing* Bank Indonesia, *Indonesia National Single Windows* (INSW), dan *Custom Excise Information System and Automation* (CESA). Sampai dengan bulan Mei 2019 secara nasional telah terdapat 20 Badan Berizin (8 Bank dan 12 KUPVA Bukan Bank). Berdasarkan data pengawasan, untuk Badan Berizin di wilayah kerja KPw Provinsi DKI Jakarta, Nominal persetujuan untuk impor UKA dalam Triwulan IV/2018 mencapai sebesar Rp 20 Triliun (realisasinya Rp 13 Triliun atau 66%). Sedangkan untuk ekspor disetujui Rp 16 Triliun sementara realisasinya Rp 7 Triliun (46%);
- g. Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) baik dalam penilaian profil risiko, pengawasan dan pemeriksaan BI maupun implementasi oleh penyelenggara;
- h. *Joint audit* bersama PPATK dan K/L terkait terhadap KUPVA BB dan PTD BB;
- i. Penertiban KUPVA BB tidak berizin dan PTD BB ilegal berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan K/L terkait;
- j. Pengenaan sanksi (administrasi dan pencabutan izin) terhadap PJSP Selain Bank dan KUPVA BB yang kurang patuh dan melanggar ketentuan;
- k. Pada 2017, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Kepolisian melakukan penertiban terhadap ATM Bitcoin;
- l. *Capacity building* secara terprogram untuk para pengawas BI seluruh Indonesia maupun PJSP Selain Bank dan KUPVA BB melalui rapat koordinasi, *workshop* maupun *coaching clinic*;
- m. Pemberian keterangan Ahli Transfer Dana dan Penukaran Uang dalam perkara Tindak Pidana yang ditangani Polri, Kejaksaan dan Pengadilan;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi APU dan PPT Bank Indonesia 2017-2019, dengan pencapaian 100%. Pelaksanaan strategi atau pilar Strategi Nasional APU dan PPT Bank Indonesia terdiri dari penetapan dan penerapan RBA, PDG Kerangka Kebijakan SP dan PUR, PBI Pengaturan dan Pengawasan dan lainnya; dan
- o. Larangan untuk seluruh Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran melalui *virtual currency*.

**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME PADA SEKTOR PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN
BANK DAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (2019)**

PENGARAH

Sugeng - Erwin Rijanto - Filianingsih Hendarta - Pungky P. Wibowo

KOORDINATOR DAN EDITOR UMUM

Ricky Satria - Elyana K. Widyasari - Ronggo Gundala Yudha

TIM PENYUSUN

Garda T. Paripurna - Ginanjar - Dwiyani Sri H.W - Arvi Trianna - Aldo Ersan Mangasi - Gandang D. H.
Sugiharto - Muhammad Andrianto E.B.S - Rama Rahadian

KONTRIBUTOR

Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Departemen Regional
Kantor Perwakilan Bank Indonesia

INSTANSI/LEMBAGA KONTRIBUTOR

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

I Nyoman Sastrawan - Patrick Irawan - Mardiansyah - Ferti Srikandi - Nelmy Pulungan

PENGOLAH DATA, LAYOUT, DAN PRODUKSI

Feronika Sipayung - Ihsan Karima - Yessy C. Utami

DOKUMEN LENGKAP DALAM FORMAT PDF TERSEDIA PADA WEBSITE BANK INDONESIA:

<http://www.bi.go.id>

PERMINTAAN, KOMENTAR DAN SARAN HARAP DITUJUKAN KEPADA:

Bank Indonesia

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta, Indonesia

Email : DKSP-APUPPT@bi.go.id

Phone : 131 (lokal), 1500131 (internasional)

**BANK INDONESIA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2019**

